

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
KENDAL NO.27/PID.B/2019/PN. KDL TENTANG  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam Dan Politik Islam



Disusun Oleh:

Nur Cholís (132211045)

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.  
Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Nur Cholis

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Cholis  
NIM : 132211045  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/Pid.B/ 2019/PN.Kdl Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Hukum Pidana dan Politik Islam* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 22 April 2020

Pembimbing I

Dr. H

  
Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag  
NIP. 19540503 198203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Choliz  
NIM : 132211045  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/Pid.B/2019 Tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. (Penguji 1)
2. M. Hanun, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 3)
4. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3,31 ( B )

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Al-qur'an surat Asy-Syura : 40)*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Kakak dan adikku tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-temanku** yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su’ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaḏ habu

### 3. Vokal panjang

آ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥ aula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman


العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 April 2020

Deklarator,



Nur Choliz

NIM. 132211045



## ABSTRAK

Penganiayaan juga menjadi salah satu pembahasan dalam hukum Islam. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai jenis tindak pidana *qisas-diyat*. Pemberian nama demikian itu didasarkan pada sanksi hukuman yang akan diterima oleh pelaku jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana qisas-diyat. Jarimah qisas-diyat ialah tindak pidana yang diancam dengan hukuman pokok berupa balasan yang setimpal. Artinya, jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Akan tetapi tidak seluruh tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan mendapatkan hukuman demikian. Sebab adakalanya kedua perbuatan tersebut dijatuhi hukuman denda (diyath) yang diberikan kepada ahli waris maupun korban dengan ketentuan tersendiri. Adapun pelukaan pada bagian kepala dan wajah disebut *Syajjah*, pencederaan atau luka *syajjah* ada 12 (duabelas) dan hukumannya tidak ada yang di *qiṣ aṣ*, kecuali pada *Ad-Damiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah, hal tersebut berdasarkan keumuman ayat, “*Dan luka-luka pun ada qiṣ aṣ nya,*” (Al-Ma’idah:45).

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah: 1 Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan negeri Kendal Nomor perkara 27/pid.B/2019/PN kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian? 2. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan pengadilan negeri Kendal no. 27/pid.B/2019/PN.Kdl tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data yang penulis jadikan sebagai sumber primer adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor perkara 27 /Pid.B/2019/ PN. Kdl tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian. metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara.. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan menggunakan teknik Deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian..

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu: (1) penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara dengan beberapa hal dan faktor-faktor lain seperti cara yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, (2) Menurut tinjauan hukum pidana Islam, penganiayaan tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan disengaja), hukuman yang diterapkan adalah *takzir* yaitu hukumannya diserahkan oleh putusan hakim.

**KATA KUNCI : *Penganiayaan, hukum pidana, Hukum Islam Indonesia***



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “ *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/Pid.B/2019/Pn.Kdl Tentang Penganiyaan Yang Mengakibatkan Kematian* ”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Rustam, DKAH, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam. Dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang 23 April 2020  
Penulis

**Nur Cholis**  
**132211045**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VIII</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>4</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi</b> .....	<b>10</b>

### **BAB II**

<b>KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b> .	<b>12</b>
<b>A. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Islam</b> .....	<b>12</b>
1. Pengertian Penganiayaan .....	12
2. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	13
3. Sanksi Penganiayaan .....	16
<b>B. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Positif</b> .....	<b>23</b>
1. Pengertian Penganiayaan .....	23
2. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	27
3. Sanksi Penganiayaan Menurut Hukum Positif.....	29

### **BAB III**

<b>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.27/PID.B/2019/PN. KDL TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Profil Pengadilan Negeri Kendal</b> .....	<b>32</b>
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal .....	32

- B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pid.B/2019/PN. Kdl Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian .....37
- C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.27/Pid.B/2019/PN. Kdl Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan .....57

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 27/PID.B/2019/PN. KDL TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ..... 64**

- A. Analisis pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor Perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian ..... 64
- B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/ Pid.B/2019/PN. Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian ..... 71

**BAB V**

**PENUTUP.....**  
 ...77

- A. Kesimpulan .....77
- B. Saran-saran .....78
- C. Penutup .....79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat lepas dari aspek sosial. Manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu kehidupan manusia identik dengan kehidupan kelompok sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tidak selamanya pemenuhan kehidupan manusia dalam kehidupan kelompok dapat berjalan dengan baik. Perbedaan kepentingan dari setiap individu seringkali menimbulkan pertentangan antara individu. Keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum tidak menghendaki pertentangan antar individu, hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Pertentangan antar individu tidak jarang terjadi dalam bentuk konflik fisik yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh serta kehormatan). Tindak kekerasan yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan pidana yang

---

<sup>1</sup> Nico Ngani dan A Qirom Syamsyudin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat, 1985), hlm. 25.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 48.

diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Konflik dengan kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Konflik juga bisa terjadi antara manusia yang memiliki hubungan darah bahkan dalam lingkup keluarga dekat. Misalnya seorang suami, bisa saja berkonflik dengan istrinya atau sebaliknya. Dalam konflik tersebut memungkinkan tidak hanya terjadi pada tataran perselisihan lisan, dapat pula disertai dengan kekerasan terhadap fisik salah satu pihak. Bahkan hal demikian itu dapat terjadi pada orang tua yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap anaknya, maupun sebaliknya. Ketentuan yang termuat dalam KUHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali umat Islam yang ada di dalamnya. Secara theology, umat Islam sebenarnya telah memiliki ketentuan hukum sendiri dalam syari'at Islam, termasuk di dalamnya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Meskipun demikian Allah telah menjelaskan kepada umat Islam untuk dapat menerima setiap ketentuan yang diberikan oleh ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 32 sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ٣٢

Artinya : *Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling, ketahuilah Allah tidak menyukai orang-orang kafir."*<sup>3</sup>

Firman Allah di atas menegaskan bahwa Allah membolehkan umat Islam untuk menaati pemimpin negara yang teraktualisasikan dalam ketentuan hukum yang disahkan sebuah negara. Ketentuan ini tidak lantas mengesampingkan ketentuan hukum Islam untuk menemukan suatu hukum yang adil. Apa lagi saat ini bentuk dari family law(hukum keluarga) juga

---

<sup>3</sup> Al-Qur'a Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 54.

mulai menjadi perhatian dalam pembentukan undang-undang di suatu negara. Misalnya dengan study komparatif religius dan sebagainya.

Penganiayaan juga menjadi salah satu pembahasan dalam hukum Islam. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai jenis tindak pidana *qisas-diyat*. Pemberian nama demikian itu didasarkan pada sanksi hukuman yang akan diterima oleh pelaku jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana qisas-diyat. Jarimah qisas-diyat ialah tindak pidana yang diancam dengan hukuman pokok berupa balasan yang setimpal. Artinya, jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Akan tetapi tidak seluruh tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan mendapatkan hukuman demikian. Sebab adakalanya kedua perbuatan tersebut dijatuhi hukuman denda (diyath) yang diberikan kepada ahli waris maupun korban dengan ketentuan tersendiri.<sup>4</sup> Adapun pelukaan pada bagian kepala dan wajah disebut *Syajjah*, pencederaan atau luka *syajjah* ada 12 (duabelas) dan hukumannya tidak ada yang di *qiş aş*, kecuali pada *Ad-Damiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah, hal tersebut berdasarkan keumuman ayat, “*Dan luka-luka pun ada qiş aş nya,*” (Al-Ma’idah:45).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian lebih jauh lagi terkhususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada umumnya kekerasan yang mengakibatkan kematian di desa Karangnomo kecamatan Weleri kabupaten kendal, yang akan penulis realisasikan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/Pid.B/ 2019/PN.Kdl Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**”

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Jakarta : At-Tahiriyah, 1981, hlm. 406.

<sup>5</sup>Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011 ), hlm, 684-685.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan negeri Kendal Nomor perkara 27/pid.B/2019/PN kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan pengadilan negeri Kendal no. 27/pid.B/2019/PN.Kdl tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor Perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor Perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl.

Manfaat Penelitian adalah:

- a.) Manfaat Teoritis: secara teori dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, juga dapat menjadikan bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
- b.) Manfaat praktis: memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan prakteknya harus sama, sehingga tercipta keadilan yang nyata di masyarakat.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang penganiayaan. Banyak buku dan hasil penelitian yang membahas tentang ini, diantaranya : Skripsi yang di susun oleh : Angga Nindia Saputra dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian ( Analisis

terhadap pasal 351 ayat (3) KUHP). Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja, ada beberapa kriteria pada jenis pembunuhan ini yaitu

- a. adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan;
- b. menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan
- c. ada sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban. Adapun sanksi terhadap jenis pembunuhan seperti ini berupa diat.<sup>6</sup> Penelitian di atas yang hanya membahas persoalan penganiayaan, dan belum menjelaskan penganiayaan terhadap seorang korban yang di anggap maling oleh pelaku yang mengakibatkan kematian.

Skripsi yang disusun oleh Erisamdy Prayatna dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anggota Kelompok Geng Motor di Makassar. Skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair yakni Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan sanksi pidana 5 tahun penjara. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu, skripsi yang menjelaskan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.<sup>7</sup>

Skripsi yang di susun oleh Muh. Ady Suriady Putra dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ( Studi Putusan Nomor 01/pid.B/2013/PN.Mrs) Skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim menjatukan pidana 3 (tiga)

---

<sup>6</sup> Angga Nindia Saputra, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP)*. "Skripsi Fakultas syari'ah, Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 85.

<sup>7</sup> Erisamdy Prayatna dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anggota Kelompok Geng Motor di Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).



tahun 6 (enam) bulan penjara kurungan seluruhnya dari masa penahanan yang di jalani terdakwa.<sup>8</sup>

Skripsi yang di susun oleh Ngatmiyati dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.122/Pid.B/2014/PN.Kds tentang Penganiayaan secara bersama-sama (Perspektif Hukum Pidana Islam) Skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim menjatukan pidana 10 (bulan) penjara kurungan seluruhnya dari masa penahanan yang di jalani terdakwa.<sup>9</sup>

Skripsi yang di susun oleh Nurul Huda dengan judul “Studi Komparatif tentang Konsep Penggabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan KUHPidana.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, teori tentang penggabungan hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*Tadakhul*). dan penyerapan (*Al-Jabb*). 1) Teori Saling Melengkapi (*At-Tadakhul*). Menurut teori tadakhul, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. 2) Teori Penyerapan (*Al-Jabb*). Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Kelebihan, kekurangan, persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang penggabungan hukuman sebagai berikut: Kelebihan hukum pidana Islam yaitu penerapan syari'at Islam terhadap teori berganda dengan pembatasannya ternyata lebih teliti

---

<sup>8</sup> Muh. Ady Suriady Putra dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ( Studi Putusan Nomor 01/pid.B/2013/PN.Mrs)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014).

<sup>9</sup> Ngatmiyati dengan judul *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.122/Pid.B/2014/PN.Kds tentang Penganiayaan secara bersama-sama (Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2014).

dibandingkan hukum positif. Kekurangan hukum pidana Islam yaitu pengertian gabungan jarimah tersebut tidak begitu mengambil tempat dalam praktek hukum sehari-hari. Persamaan: baik syari'at Islam maupun hukum positif sama-sama memakai teori-berganda-terbatas (*verschepde cumulatie*). Perbedaannya: Terlihat perbedaan tentang dasar teori "saling memasuki" (*tadakhul*), atau teori penyerapan menurut hukum (*positif*).<sup>10</sup>

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Pengertian *concursum* atau gabungan perbuatan dalam tindak pidana, dalam hukum syari'at Islam tidak terdapat istilah hukumnya, peristiwa tersebut hanya merupakan peristiwa hukum yang nyata. Mengapa pengertian tersebut tidak begitu mengambil tempat dalam praktek hukum sehari-hari, maupun dalam pembahasan ulama-ulama fiqh, hal ini adalah karena bentuk dan sifat hukuman dalam ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam, khusus dalam bidang pidananya adalah bermacam-macam dan berbeda-beda, sehingga untuk jenis tindak pidana tertentu ada hukuman yang tersendiri, dan berhubungan dengan tidak selalu terdapat nash di dalam Quran atau Sunnah Rasul mengenai sesuatu peristiwa pidana tertentu, maka kepada hakim atau Imam diberikan wewenang untuk memberikan hukuman atas tindak pidana tertentu itu.<sup>11</sup>

Akibat dari jenis hukuman yang ber-beda-beda itu, menyebabkan orang tidak merasa perlu memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana, oleh karena tidak akan menghadapi kesukaran apa-apa. Dalam hal seorang melakukan pencurian dan perkosaan sekaligus, padahal orang yang melakukan perkosaan itu adalah seorang yang muhsin, dan nilai barang yang dicurinya telah mencapai kadar yang tertentu harganya, dari tempat simpanan, maka terhadap kejahatan pencurian ia memperoleh hukuman had yang berupa pemotongan tangan, dan untuk tindak pidana perkosaan itu, menurut pendapat

---

<sup>10</sup> Nurul Huda, Studi Komparatif tentang Konsep Penggabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan KUH Pidana. Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 76.

<sup>11</sup> Haliman, op.cit., hlm. 232.

jumlah ulama, ia memperoleh hukuman rajam, atau hukuman bunuh sampai mati.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/Pid.B/ 2019/PN.Kdl Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Untuk itu penulis akan membahas tentang judul skripsi tersebut.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses pengumpulan dokumen dan buku yang mencakup permasalahan yang saya analisis. Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, upaya Pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang dicari , ditemukan, dan yang diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali. Penelitian ini akan difokuskan pada putusan dengan nomor perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena itu akan menggunakan metode kualitatif. Metode yang dimaksud meliputi jenis dan pendekatan penelitian. Sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.<sup>13</sup>

1. Jenis dan pendekatan penelitian Jenis penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan berbagai sumber lainnya. Dan penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari Pengadilan Negeri Kendal.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Adapun dalam penelitian ini yang penulis

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2019 hlm, 71.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 12.

jadikan sebagai sumber primer adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor perkara 27 /Pid.B/ 2019/ PN. Kdl tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

b. Data Sekunder adalah data-data pendukung atau tambahan yang merupakan pelengkap dari data primer di atas.<sup>15</sup> Sumber data sekunder berupa person, yaitu para hakim Pengadilan Negeri Kendal yang menangani kasus Penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti bapak Ari Gunawan, S.H.,M.H.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

#### a. Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik ini berupa mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Untuk memperoleh data yang benar-benar valid penulis menggunakan metode dokumentasi yang langsung diambil dari objek pengamatan (Pengadilan Negeri Kendal) yakni berupa arsip putusan.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan percakapan dengan cara bertatap muka (face to face) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan orang-orang yang berkompeten dengan judul skripsi yang penulis bahas atau teliti.<sup>17</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman

---

<sup>15</sup> *Ibid* ,hlm 12.

<sup>16</sup> Mestika Z, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm, 3.

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet. IX. 1995), hlm, 84.

penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.<sup>18</sup> Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode pendekatan Normative. Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Kendal.<sup>19</sup> Dan penulis juga menggunakan teknik Deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Disini akan diketahui apa yang melatarbelakangi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian .

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO 27/Pid.B/2019/PN. Kdl TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN, yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Berisi tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pidana menurut hukum Islam dan Hukum positif sehingga di dalamnya akan terpusat pada pengertian penganiayaan, Jenis-Jenis tindak pidana penganiayaan, Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

**BAB III:** Berisi tentang Profil Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor Perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor Perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, cet ke XX), hlm, 135.

<sup>19</sup> Saefudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 1998), hlm, 126.

**BAB IV:** Berisi analisis pertimbangan hukum dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

**BAB V:** Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun melengkapi dengan saran-saran, serta daftar pustaka yang dijadikan referensi rujukan.

## **BAB II**

### **KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

#### **A. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Penganiayaan**

Hukum Pidana Islam (Fiqh) sering disebut dengan istilah Jinayah atau Jarimah. Kata Jinayah dalam hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang dikalangan fuqaha. Sebagian ahli fiqh/fuqaha<sup>20</sup> menggunakan istilah kata Jinayah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Perkataan Jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti, pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam). Apabila perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.<sup>22</sup> Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2016), hlm. 2

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009) hlm. 83

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm.

Menurut fuqaha, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Pendapat ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan sehingga masuk di dalamnya melukai, mendorong, memukul, memeras, menarik, memotong rambut, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Jadi, dapat saya simpulkan bahwasanya, penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti atau mengenai badan seseorang namun sampai menghilangkan nyawa korban.

## 2. .Jenis-Jenis Penganiayaan

### a. Ditinjau dari segi niatnya

#### 1) Penganiayaan Disengaja (Jarimah Al-Jarh Al-,Amd)

Penganiayaan disengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Adapun unsur-unsur penganiayaan disengaja yaitu perbuatannya disengaja dan adanya niat melawan hukum. Dasar hukuman penganiayaan disengaja berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) : 45 dan QS. An-Nahl (16) 126.<sup>25</sup>

Adapun hukuman penganiayaan disengaja, yaitu :

- a) Hukuman pokok adalah qisas berdasarkan QS. Al-Maidah (5) : 45 dan QS. An-Nahl (16): 126
- b) Hukuman pengganti adalah *diyât* dan *ta " zir*.

Jika hukuman qisas terhalang karena ada sebab atau gugur, misalnya tidak adanya tempat anggota badan yang di qisas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korbannya (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyât*. Akan tetapi, jika hukuman qisas dan *diyât*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh

---

<sup>24</sup>Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam ,Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 19

<sup>25</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2016), hlm. 145



korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya.<sup>26</sup>

2) Penganiayaan Tidak Disengaja (*Jarimah Al-Jarh Al-Khata'*)

Penganiayaan tidak disengaja adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Unsur-unsur dari penganiayaan tidak disengaja adalah perbuatannya disengaja tetapi tidak ada niat melawan hukum.<sup>27</sup>

b. Ditinjau dari segi objeknya atau sararannya

Dari sisi objek atau sararannya penganiayaan dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:<sup>28</sup>

a) *Ibanat al-Atraf* (Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya)

Maksud dari memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan anggota badan baik berupa pemotongan dan pelukaan. Yaitu memotong tangan, kaki, jari, telinga, hidung, kuku, penis, dan sebagainya.

b) *Izhab ma' a al-Atraf* (Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya masih utuh)

Maksudnya adalah tindakan yang merusak manfaat anggota badan sedangkan anggota badannya masih utuh. Apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga hilang maka perbuatannya termasuk dalam golongan yang pertama. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, selain itu yang termasuk didalamnya adalah merubah gigi menjadi hitam, dan merah.

c) *Asy-Syajjaj* (Melukai kepala dan muka)

*Asy-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian kepala dan muka. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya *Asy-Syajjaj* adalah

---

<sup>26</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya AbadiJaya, 2016), hlm. 147

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 149

<sup>28</sup> Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 80

pelukaan pada bagian kepala dan muka tetapi hanya pada bagian khusus saja yaitu bagian tulang seperti dahi. *Asy-Syajjaj* menurut Abu Hanifah ada 12 (dua belas) macam, sebagai berikut :<sup>29</sup>

- 1) *Al-kharishah* yaitu pelukaan atas kulit tetapi tidak sampai mengeluarkan darah,
- 2) *Ad-Dam"iah* yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata,
- 3) *Ad-Damiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah,
- 4) *Al-Badi"ah* yaitu pelukaan yang sampai memotong daging,
- 5) *Al-Mutalahimah* yaitu pelukaan yang sampai memotong daging lebih dari *Al-Badi"ah*,
- 6) *Al-Mudhihah* yaitu pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput sehingga tulangnya kelihatan,
- 7) *Al-Hasyimah* yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang,
- 8) *Al-Munqilah* yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya,
- 9) *Al-Ammah* yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh* yaitu selaput antara tulang dan otak,
- 10) *As-Samhaq* yaitu luka yang memotong daging yang melindungi tulang dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang,
- 11) *Al-Mudhihah* yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, dan
- 12) *Al-Damighah* yaitu luka yang menembus lapisan dibawah tulang sampai keotak.
- 13) *Al-jirah* (Melukai selain kepala dan muka)

---

<sup>29</sup>Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 85

*Al-jirah* yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. *Al-jirah* ini terbagi menjadi dua yaitu :

- *Al-Ja "ifah* yaitu luka yang sampai kerongga dada, perut, punggung, dua lambung dan dubur, dan
- *Gair Al-Ja "ifah* yaitu luka yang tidak sampai kerongga tersebut.

### 3. Sanksi Penganiayaan

#### a) Sanksi Penganiayaan Disengaja

Sanksi penganiayaan disengaja meliputi :

- 1) Sanksi pokok Pada dasarnya, hukuman pokok penganiayaan adalah *qisas*<sup>30</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) : 45<sup>31</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

QS. Surat al-Nahl (16) : 126<sup>32</sup>

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang

---

<sup>30</sup>Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 45

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur" an Terjemah, (Jakarta: PT.Pustaka Amani, 2005), QS. Al-Maidah (5) : 45

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur"an Terjemah, (Jakarta: PT.Pustaka Amani, 2005), Surat Nahl (16) : 126-al

ditimpakan kepadamu<sup>33</sup>. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

2) Sanksi pengganti Sanksi pengganti dalam penganiayaan disengaja dari *qisas* adalah *diyāt* dan *ta'zir*

a. *Diyāt*

*Diyāt* dalam hal penganiayaan menjadi pokok ketika tindak pidananya menyerupai disengaja, tetapi bukan disengaja murni. *Diyāt* baik sebagai hukuman pokok maupun pengganti, jika dimutlakkan berarti *diyāt* yang sempurna yaitu 100 (seratus) ekor unta. Adapun *diyāt* kurang dari *diyāt* sempurna biasa disebut *arsy* (denda).

*Diyāt* menjadi wajib karena menghilangkan manfaat suatu jenis secara utuh, seperti merusak kedua tangan. Adapun *arsy*, hukuman wajib dalam merusak bagian yang lain, seperti merusak satu tangan atau satu jari. Didalam tangan wajib *arsy*, didalam jari-jari wajib *arsy*. Adapun bunyi hadit Dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Umar dari Umar Radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda sebagai berikut:<sup>34</sup>

وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَّةُ إِذَا اسْتُوعِبَ جَذْعُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْأَمَةِ ثَلَاثُ النَّقَسِ، وَفِي الْجَانِبَةِ ثَلَاثُ النَّقَسِ، الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ

Artinya: pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan *diyāt* 100 (seratus) unta, pada satu tangan 50 (lima puluh) ekor, satu kaki 50 (lima puluh) ekor, satu mata 50 (lima puluh) ekor, luka yang mengenai kulit otak (sepertiga) *diyāt* pembunuhan, luka yang sampai rongga kepala atau perut (sepertiga) *diyāt* pembunuhan, luka yang

<sup>33</sup> Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita.

<sup>34</sup> Tengku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang :PT Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 64

*membuat tulang terlihat 5 (lima) ekor, dan pada setiap jari diyatnya 100 (seratus) ekor.”*

b. *Ta " zir*

*Ta " zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta " zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Para ulama telah menentukan jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta " zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, jilid (dera), penjara (kurungan), pengasingan.<sup>35</sup>

b) Sanksi Penganiayaan Tidak Disengaja

Hukuman penganiayaan tidak disengaja adalah *diyath* atau denda, sebagaimana definisinya telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika lembaga peradilan menghendaki untuk menjadikan hukuman tindak pidana ini dengan *ta " zir* sebagai hukuman pokok atau pengganti, tidak ada nas agama yang melarangnya.<sup>36</sup> Hukuman penganiayaan tidak disengaja, yaitu:<sup>37</sup>

1) Hukuman pokok adalah *diyath* *Diyath* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. *Diyath kamilah (diyath sempurna)* *Diyath* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyath* sempurna adalah membayar 100 (seratus) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyath* sempurna ada 4 (empat) macam, yaitu :

---

<sup>35</sup>Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :BAG, Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 139

<sup>36</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 314

<sup>37</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya AbadiJaya, 2016), hlm. 149-150

- Anggota badan tanpa pasangan :hidung, lidah dan kemaluan,
- Anggota badan yang berpasangan :tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul,
- Anggota badan yang terdiri dari 2pasang : kelopak dan bulu mata,
- Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih : jari tangan, jari kaki, dan gigi.

b. *Diyat naqisah* (*diyat* tidak sempurna) *Diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan. Maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyatnya* membayar 50 (lima puluh) ekor unta.

2) Hukuman pengganti adalah *ta'zir*

Berdasarkan semua tindak pidana (jarimah) yang dikategorikan jarimah *qiṣaṣ diyat* menurut ulama" salaf termasuk pemikiran Audah diatas, dari pernyataan diatas masih menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Apakah jarimah *qiṣaṣ - diyat* itu murni menjadi hak manusi (*hak adami*).,
- Apakah pembayaran *diyat* yang berupa 100 (seratus) ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya,
- Apakah pembayaran *diyat* itu dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.<sup>38</sup>

*Diat* berlaku pada penganiayaan tubuh. Ketentuannya, jika anggota tubuh baik tunggal maupun berpasangan dipotong atau sekadar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku *diat* secara sempurna. Akan tetapi, jika yang terluka sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, hanya separuh

---

<sup>38</sup>Rohkmadi, *Ibid*, hlm.145-146.

dari diat yang disepakati disebuah tempat dan masa tertentu. Diantara hadist yang menerangkan tentang jumlah diat dalam penganiayaan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ أَصْبَعٍ

Artinya: *Dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Ini dan ini sama (diyatnya), yaitu kelingking dan jempol”*<sup>39</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ – يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ

Artinya: *Dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Ini dan ini sama (diyatnya), yaitu kelingking dan jempol”*<sup>40</sup>

وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

Artinya: *Dan pada setiap gigi diyatnya 5 ekor onta*<sup>41</sup>

Sedangkan Hukuman di lihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya yaitu :

- a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh nas. Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut sebagai Jarimah *Hudud*, yaitu *Qiṣ aṣ* dan *diyat*. Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa*

<sup>39</sup> HR. at-Tirmidzi dalam kitab Diyyat No. 1391

<sup>40</sup> HR. al-Bukhâri dalam kitab diyat Hadits No. 6500

<sup>41</sup> HR an Nasâ’i kitab Qasâmah No. 4853

*tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*<sup>42</sup>

Syarat hukuman *qiṣaṣ* dapat dilakukan apabila pelaku adalah orang berakal, balig, bersengaja, atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bukan berstatus *al-aṣl* (orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas) bagi korban, korban berstatus memiliki *Ismah* (terlindungi darahnya) dan bukan merupakan bagian (anak, cucu, dan seterusnya ke bawah) pelaku serta tidak pula memilikinya, kejahatan yang ada adalah kejahatan yang langsung bukan dengan sebab (secara tidak langsung), pelaksanaan *qiṣaṣ* memungkinkan untuk dilakukan karena dimungkinkannya untuk mengambil pembalasan yang sama terhadap pelaku.<sup>43</sup>

- b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti *qiṣaṣ* diganti dengan *diyāt*, dan *diyāt* diganti dengan dimaafkan.
- c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri misalnya hak pewarisan hilang bagi pembunuh.
- d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri dipotong tangan ditambah lagi dengan mengalungkan tangan dilehernya. Seseorang boleh menuntut *qiṣaṣ* terhadap orang yang menamparnya, meninju, memukul, atau mencacinya, berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 194.

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: PT.Pustaka Amani, 2005), hlm. 153.

<sup>43</sup>Wahbah Az Zuhaili, Hlm. 665



الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*<sup>44</sup>

Dan Allah SWT berfirman dalam ( QS. Asy-Syura : 40 ) :

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik [1345] Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*<sup>45</sup>

*Qis'as* terkait tamparan, pukulan, dan cacian diterapkan oleh khulafaurrasyidin dan para sahabat lainnya, mereka menggunakan hukuman *qis'as* terkait kasus penamparan dan semacamnya. Ibnu Mundzir mengatakan, dan alat yang digunakan dalam tindak kejahatan seperti cambuk, tongkat dan batu itu semua tidak berkaitan dengan jiwa, namun dapat dilakukan dengan sengaja dan dikenai hukuman *qis'as*.<sup>46</sup>

Pemukulan yang mengakibatkan luka yang terletak dikepala dan wajah, maka tidak ada hukuman *qis'as* padanya, kecuali luka yang mengoyak daging hingga tulang terlihat jika dilakukan dengan sengaja. Hukum terkait apa yang termasuk dalam

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: PT.Pustaka Amani, 2005), hlm.

<sup>45</sup>Wahbah Az zuhaili, *opcit*, hlm. 699.

<sup>46</sup>Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( Jakarta: Cakrawala publishing, 2009), hlm. 431.

makna luka yang merupakan kerusakan, seperti terpecahnya tulang leher, tulang belakang, paha, dan semacamnya.<sup>47</sup>

Menurut Imam Malik bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan secara disengaja berhak ditakzir, baik ia berhak diqisas maupun tidak, karena adanya penghalang qisas (syubhat), ampunan, atau akad damai.<sup>48</sup>

Imam Malik juga menegaskan wajib *takzir* bersama *qis a* *ş* untuk mencegah, menghalangi, dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika pelaku sudah di *qis a* *ş* seperti apa yang ia lakukan pada korban, hal ini tidak menghalangi takzirnnya karena ia orang yang zalim, sedangkan orang yang zalim lebih berhak dibebani.<sup>49</sup>

## **B. Maslahat Mursalah sebagai Metode Istimbath (Penarikan Hukum)**

Mengenai cakupan aplikasi metode *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, para ulama bersepakat bahwa tidak ada ranah istishlāh dalam hal ibadah, seperti halnya qiyas yang tidak masuk dalam ranah ibadah. Sebab ibadah merupakan hak Allah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik secara kuantitas, tata cara, waktu dan tempatnya. Dan akal tidak mempunyai peranan untuk mengetahui kemaslahatan detil yang diinginkan syariat dalam hukum-hukum ibadah tersebut. Sebab sebagian besar kemaslahatan itu hanya Allah yang mengetahuinya, untuk menguji para hamba-Nya apakah mereka akan menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya meskipun akal mereka tidak mengetahui hikmahnya atau tidak. Adapun yang serupa dengan ibadah adalah hudūd (sanksi-sanksi yang telah ditentukan ukurannya oleh syariat), kaffārat, hal-hal yang telah ditentukan jenisnya oleh syariat dan segala hal yang hanya Allah yang mengetahui kemaslahatan detilnya.

Sedangkan dalam hal muamalah dan hukum-hukum lainnya di luar ibadah, para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan hukumnya dengan

---

<sup>47</sup>Sayyiq Sabiq, *ibid*, hlm. 429.

<sup>48</sup>*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisna Ilmu, 2008, hlm.65.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm, 66.

istishlāh, atau dengan kata lain mengenai boleh dan tidaknya menentukan hukum-hukum tersebut dengan *mashlahah mursalah*. Menurut kalangan Zahiriyyah, sebagian banyak dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyyah tidak mengakui *mashlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum.

Sementara kalangan ulama Malikiyyah dan Hanabilah serta sebagian kalangan Syafi'iyah, *mashlahah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Alasannya:

- a. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *mashlahah*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantahnya.

Dalam beristinbath dengan menggunakan metode *mashlahah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan ekstra ketat yang harus dipenuhi. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *mashlahah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak dapat dihindarkan.<sup>50</sup> Mengingat syariah sangat melindungi kemaslahatan yang begitu luas, maka perlu adanya pembatasan yang jelas terhadap *mashlahah*, guna menghindari terhadap penafsiran pada metode *mashlahah* dari "bid'ah" dan penafsiran yang tidak sesuai nash. Maka, untuk ber-*istidlāl* dengan *mashlahah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya pada penetapan hukum tidak terdapat kecondongan terhadap hawa nafsu atau kehendak individu semata. Oleh karenanya, ulama memberikan beberapa syarat, yaitu:<sup>51</sup>

- a. *Mashlahah* tersebut merupakan *mashlahah* yang nyata betul dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar persangkaan atau pengira-ngiraan saja.

---

<sup>50</sup> Satria Effendi, 2015, *Ushû l Fiqh*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 151.

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, tt, *Ilm Ushû l al-Fiqh*, Dar al-Kotob al- Ilmiyyah, Beirut, h. 64-65.

Artinya mashlahah tersebut benar-benar akan dapat memberikan manfaat dan menolak madharat. Jika suatu hukum yang ditetapkan justru akan menjadikan ketidak-seimbangan antara manfaat dan madharat maka hal ini bukan merupakan mashlahah. Seperti ketentuan menarik kuasa talak dari hak suami dan menyerahkannya kepada hakim/qadhi demi menghindari tindakan mentalak secara sewenang-wenang.

- b. Mashlahah tersebut merupakan mashlahah yang sifatnya umum, dapat diperuntukkan bagi seluruh atau sebagian besar masyarakat, dan bukan mashlahah yang sifatnya individual atau hanya dapat dirasakan oleh perseorangan saja.
- c. Hendaknya mashlahah tidak berseberangan dengan nash maupun ijma'. Maka jika terdapat kebijakan yang mengatakan bahwa besarnya harta warisan yang didapat oleh laki-laki dan perempuan haruslah sama maka ini merupakan mashlahah yang *mulghah*, artinya tidak berarti apa-apa (diabaikan) karena sama sekali bertentangan dengan nash yang telah menetapkan bahwa bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.

Selain ketiga persyaratan di atas, Abu Rokhmad menambahkan dua persyaratan lainnya, yaitu bahwa mashlahah tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar dan mashlahah tersebut harus selaras dengan tujuan syariat yang terangkum dalam *al-kulliyât al-khamsah*.

## C. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Penganiayaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”. Sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata (aniaya) yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan

sebagainya).<sup>52</sup> Adapun menurut para ahli penjelasan penganiayaan sebagai berikut :

- Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah: “Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandelling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya, mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya, menendang, memukul. Menyebabkan luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya, orang yang sedang tidur dibuka jendelanya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.”<sup>53</sup>
- Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah: “Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tersebut, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”<sup>54</sup>
- Menurut M. Marwan dan Jimmy, Penganiayaan adalah: “Hal yang bersifat atau berciri khas yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan.”<sup>55</sup>

Kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Didalam KUHP sendiri mengatur ketentuan berbagai

---

<sup>52</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 48

<sup>53</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), hlm. 245

<sup>54</sup>Ledeng Marpau, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

<sup>55</sup>M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), hlm. 343

perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia (penganiayaan). Seperti yang tercantum dalam **Pasal 351** KUHP sebagai berikut :<sup>56</sup>

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00)
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 tahun)
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 tahun)
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh yang menyebabkan sakit atau luka pada oranglain yang dapat dijatuhi ancaman hukuman yang beranekaragam sesuai dengan bentuk penganiayaan tersebut.

Ketentuan Pasal 351 diatas tidak dijelaskan tentang tindak pidana penganiayaan seperti apa yang dimaksud.

Ketentuan Pasal 351 diatas hanya merumuskan klasifikasi dan ancaman pidananya saja. Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Unsur objektif, yaitu :
  - Unsur barang siapa, yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggung jawabkan.
  - Unsur yang menjadikan sakit, yang dimaksud adalah halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, unsur menjadikan atau

---

<sup>56</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995),

<sup>57</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung :Eresco, 1986), hlm. 63

menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). Unsur-unsur tersebut merupakan sebagai tujuan kepada orang yang dianiaya.<sup>58</sup>

2. Unsur subjektif, yaitu :

Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut Ilmu Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut :<sup>59</sup>

- Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud,
- Kesengajaan sebagai keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakin bahwa selain yang dimaksud akan terjadi suatu akibat,
- Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi pelaku menyadari akan timbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam undang-undang.

Dengan kata lain, unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum, dengan pelukaan atau pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Adanya kesengajaan,
- b. Adanya perbuatan, dan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:

Rasa sakit pada tubuh serta luka pada tubuh. Pada unsur pertama termasuk dalam unsur subjektif (kesalahan) sedangkan unsur kedua dan ketiga termasuk dalam unsur objektif, yakni

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 63

<sup>59</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung :Eresco, 1986), hlm. 64

<sup>60</sup>Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana*, (Semarang : Undip Press, 1993), hlm. 45

dalam melakukan tindak pidana ada rasa bersalah dan adanya akibat tindak pidana yang berupa luka dalam tubuh korban.<sup>61</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang terhadap korban dapat meliputi penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik atau psikis pada tubuh seseorang.

## 2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Menurut hukum positif istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. KUHP sendiri dibagi menjadi 3 buku yaitu sebagai berikut.<sup>62</sup>

- a. Buku I memuat “ketentuan-ketentuan umum” yaitu tindak pidana (yang melakukan perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana)
- b. Buku II menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan *misdrijven* atau “kejahatan”
- c. Buku III menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan *overtreding* atau “pelanggaran

Didalam ilmu pengetahuan hukum yang tidak termuat dalam Undang-Undang misalnya kesengajaan dan *culpa* yang diisyaratkan dalam berbagai peraturan hukum pidana termasuk pasal-pasal dari KUHP. Berikut macam-macam penganiayaan menurut KUHP, yaitu:<sup>63</sup>

### 1. Penganiayaan biasa (Ditur dalam Pasal 351)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan biasa atau penganiayaan tanpa mengakibatkan cacat fisik dapat dijatuhi hukuman paling lama dua tahun (2 tahun) dan denda Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) serta percobaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 67

<sup>62</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentari Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995)

<sup>63</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentari Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995)



2. Penganiayaan ringan (Diatur dalam Pasal 352)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351. Namun, dalam pasal ini masih dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, karena sebab dari penganiayaan ini adalah luka ringan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik, serta percobaan penganiayaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

3. Penganiayaan berencana (Diatur dalam Pasal 353)

Penjelasan dalam pasal ini adalah semua jenis yang termasuk dalam kategori penganiayaan beratakan dihukum dengan pidana penjara empat tahun (4 tahun), jika mengakibatkan luka berat akan dihukum tujuh tahun (7 tahun) penjara dan jika mengakibatkan kematian akan dihukum sembilan tahun (9 tahun) penjara.

4. Penganiayaan berat (Diatur dalam Pasal 354)

Penjelasan dalam pasal ini adalah semua perbuatan penganiayaan berat akan dihukum dengan pidana penjara delapan tahun (8 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara sepuluh tahun (10 tahun).

5. Penganiayaan berat berencana (Diatur dalam Pasal 355)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang atau siapapun yang telah melakukan tindak pidana sesuai pasal diatas akan dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun (12 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara lima belas tahun (15 tahun).

6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu (Diatur dalam Pasal 356)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melanggar pasal ini akan dikenai hukuman sesuai pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yaitu pasal 351, 353, 354 dan 355 ditambah dengan (sepertiga) apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya dan atasannya.

Kemudian penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah termasuk perbuatan kealpaan, sebagaimana diatur dalam pasal 360 KUHP ayat (1). Dalam Pasal 360 KUHP ayat (1) ini dijelaskan bahwa dalam Tindak Pidana inimerupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat mengakibatkan kematian terhadap korbannya, dapat dipenjarakan dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dalam pasal ini tidak dijelaskan denda terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>64</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat saya tarik inti kesimpulannya, bahwasanya penganiayaan ialah suatu perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun menyebabkan kematian pada orang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang melakukan penganiayaan dapat dijatuhi hukuman *qishah-diyat* maupun *takzir*. Melihat dari segi tindakan yang dilakukan. Apakah tindakan tersebut melawan hukum atau tidak. Sedangkan dalam hukum positif, Tindak Pidana Penganiayaan dicantumkan dalam Pasal 170, 351, 352 dan Pasal 406 KUHP. Dari Pasal-Pasal tersebut kita dapat mengetahui jenis tindakan yang dilakukan dan hukuman serta sanksi apa yang didapatkan seseorang bila melakukan penganiayaan tersebut.

### **3. Sanksi Penganiayaan Menurut Hukum Positif**

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang terhadap korban dapat meliputi penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik atau psikis pada tubuh seseorang. Maka harus ada peraturan yang mengaturnya. Peraturan diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Barangsiapa yang

---

<sup>64</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentari Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995)

melanggarnya akan dikenai sanksi yang bernama hukuman.<sup>65</sup> KUHP sendiri mengatur tentang pasal penganiayaan, terdapat 2 pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu :<sup>66</sup>

➤ **Pasal 351**

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00)
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 tahun)
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 tahun)
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

➤ **Pasal 352**

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan (3 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00) Pidana dapat ditambah (sepertiga) bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain itu dijelaskan pula pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana persekusi yakni Pasal 170 tentang kekerasan dan Pasal 406 ayat 1 tentang perusakan, penjelasannya sebagai berikut :

➤ **Pasal 170**

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

---

<sup>65</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 74

<sup>66</sup>KUHAP dan KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 118-119

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (5 tahun 6 bulan),

2) Yang bersalah diancam:

- a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 tahun), jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,
- b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun (9 tahun), jika kekerasan mengakibatkan luka berat,
- c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (12 tahun), jika kekerasan mengakibatkan maut.
- d) Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>67</sup>

➤ **Pasal 406**

-Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00).<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>*KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 59-60

<sup>68</sup>*KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 138

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL**  
**NO.27/PID.B/2019/PN. KDL TENTANG PENGANIYAAN**  
**YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**A. Profil Pengadilan Negeri Kendal**

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kendal memeriksa perkara pidana maupun perkara perdata untuk semua golongan masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pengadilan Negeri Kendal terletak di pusat kota Kendal, yakni dekat dengan alun-alun kota. Dengan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal, Pengadilan Negeri terletak pada tempat yang strategis yakni bersebelahan dengan gedung wakil rakyat DPRD Kendal di sebelah timur dan di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom. Di depan gedung Pengadilan Negeri Kendal terdapat kejaksaan Negeri Kendal, kantor Kabupaten (pendopo), BAPEDA, SMPN 2 Kendal dan dekat pula dengan Rumah Tahanan Kelas 1A Kendal.

Pengadilan Negeri Kendal Memiliki luas tanah + 4000 m dengan bangunan gedung yang terdiri dari dua lantai. Lantai atas berfungsi sebagai ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua, ruang panitera serta ruangan bagi para hakim. Sedangkan di lantai bawah terdapat 3 ruang sidang beserta ruangan-ruangan para pemegang sub bagian yakni bagian perdata, pidana, hukum dan bagian umum.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah PEMDA, wewenang pembentukan Pengadilan Negeri oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam pasal 25 UU No. 13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun

perkara pidana termasuk di dalamnya perkara yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama Laan Raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Adapun nama-nama ketua Pengadilan Negeri Kendal adri periode ke periode adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Mr. Suryadi
2. Mr. R Gunawan
3. Mr. Suhendro Suharsin
4. Sudiono, S.H.
5. Sumarno SiswoSosroatmojo, S.H.
6. Paulu Waedoyo, S.H.
7. R. Sherman Reksohadimijojo, S.H.
8. Ita Yuia Zennie, S.H.
9. Doemami, S.H.
10. I Nyoman Wuslawa, S.H.
11. Soalon Siregar, S.H.
12. Azinar Ismail, S.H.
13. Victor Hutabarat, S.H.
14. Parsono, S.H.
15. Magdalena Sidabutar, S.H.
16. Sindhu Sutrisno, S.H.
17. Supeno, S.H, M.Hum
18. Adi Ismet, S.H.
19. Didiek Budi Utomo, S.H.
20. Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.
21. Retno Purwandi Yulistyowati, S.H.
22. Mulyadi, S.H., M.H.
23. Udjianti, S.H., M.H.
24. Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

---

<sup>69</sup> [http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=10](http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10)

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 km persegi terbagi dalam 20 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Plantungan
  2. Kecamatan Sukorejo
  3. Kecamatan Pageruyung
  4. Kecamatan Patean
  5. Kecamatan Singorejo
  6. Kecamatan Limbangan
  7. Kecamatan Boja
  8. Kecamatan Kaliwungu
  9. Kecamatan Brangsong
  10. Kecamatan Pegandon
  11. Kecamatan Ngampel
  12. Kecamatan Gemuh
  13. Kecamatan Ringinarum
  14. Kecamatan Weleri
  15. Kecamatan Rowosari
  16. Kecamatan Cepiring
  17. Kecamatan Kangkung
  18. Kecamatan Patebon
  19. Kecamatan Kendal
  20. Kecamatan Kaliwungu Selatan
2. Tugas Pokok dan Fungsi
- a. Ketua Pengadilan Negeri Kendal bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan.
  - b. Wakil ketua Pengadilan Negeri Memiliki tugas pokok membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wakil ketua pengadilan memiliki fungsi : Bersama ketua memimpin penyelenggaraan tugas-tugas dengan baik dan benar dll.
  - c. Hakim membantu Pengadilan Negeri memiliki tugas pokok dan fungsi membantu pimpinan pengadilan melaksanakan fungsi pengawasan

pembinaan internal serta pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja sebagai hakim pengawas bagian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Ketua secara berkala melalui koordinator pengawas.

- d. Panitera/Sekretaris membantu pimpinan pengadilan dalam melaksanakan management program kerja berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tugas-tugas lainnya yang diperlukan oleh pimpinan pengadilan.
- e. Wakil Panitera Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara serta secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara.
- f. Jurusita melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh pimpinan pengadilan, ketua sidang dan panitera, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 59/Undang-undang No.2 tahun 1986 maupun protap yang berlaku.

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal

#### a. Visi :

" Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public".

#### b. Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.



6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

**B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pid.B/2019/PN. Kdl Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**

Nama lengkap Ahmad Wahib als. Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, tempat lahir Kendal tahun lahir 1993, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Ds. Karanganom Rt. 013 Rw. 003 Kec. Weleri Kab. Kendal, Agama Islam, Pekerjaan Buruh.

Nama lengkap Adib Saputro bin Supandi, tempat lahir Kendal tahun lahir 1995, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Santren. Rt.03 Rw.04 Ds. Pucuksari Kec. Weleri Kab. Kendal , Agama Islam, Pekerjaan Buruh.

Nama lengkap Mukhamad Imron als. Gayik bin Abdul Rosyid, tempat lahir Kendal tahun lahir 1997, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Ds. Karanganom Rt. 013 Rw. 003 Kec. Weleri Kab. Kendal , Agama Islam, Pekerjaan Buruh.

➤ **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid adalah tersangka yang melakukan tindak pidana yang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III.

Kejadian berawal pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid bersama-sama dengan saksi Alif bin (Alm) Kadari sedang nongkrong di counter yang terletak dipinggir jalan raya yang termasuk Dukuh kenayan Desa Karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian saksi Alif bin (Alm) Kadari melihat korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi

sedang mondar-mandir di depan rumah Saudari Makyem dikarenakan gelagat dan gerak-gerik korban mencurikankan, akhirnya saksi Alif bin (Alm) Kadari menghampiri dan memegang tangan korban, namun korban langsung lari ke arah utara, selanjutnya saksi Alif bin (Alm) Kadari bersama-sama dengan terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, terdakwa III. Mukhamad Imron langsung mengejar korban, selanjutnya dalam pengejaran tersebut, terdakwa I. Ahmad Wahib melaporkan kejadian tersebut ke rumah RT yaitu saudara Imam yang beralamat di Dukuh Kenayan Desa Karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Namun saudara Imam tidak ada di rumah.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, dan terdakwa III. Mukhamad Imron bersama-sama dengan saksi Alif bin (Alm) Kadari berusaha mencari keberadaan korban, selanjutnya terdakwa I. Ahmad Wahib melihat korban hendak masuk ke dalam rumah saudari Makdar yang beralamat di Dukuh Kenayan Desa karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal lalu terdakwa I. Ahmad Wahib, Terdakwa II. Adib Saputro, terdakwa III. Mukhamad bersama- sama dengan saksi alif bin (Alm) Kadari langsung mengejar korban ke arah kebun kosong yang termasuk di Dukuh Sinom Desa karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sedangkan saksi Alif bin (Alm) Kadari sudah tidak ikut mengejar korban.

Bahwa sekira jam 21.00 Wib, saksi Kustiono bin Casmadi yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara teriakan “maling... maling...” selanjutnya saksi Kustiono langsung keluar rumah melihat korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi sedang di kejar-kejar oleh terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, terdakwa III. Mukhamad Imron, selanjutnya saksi Kustiono bin Casmadi sempat bertanya kepada terdakwa I. Ahmad Wahib kemudian terdakwa I. Ahmad Wahib menjelaskan bahwa terdakwa I. Ahmad Wahib bersama-sama dengan terdakwa II. Adib Saputro dan terdakwa III. Mukhamad Imron dan saksi Alif bin (Alm) Kadari sedang mengejar orang yang di curigai akan mencuri, setelah itu saksi kustiono ikut lari untuk melihat lebih jelasnya

lagi, selanjutnya dalam pengejaran tersebut saksi kustiono melihat terdakwa I. Ahmad Wahib dengan membawa 1 (satu) batang potongan bambu sembari mengejar dan langsung memukulkan bambu dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa I pukulkan kembali bambu tersebut ke kepala belakang korban dengan keras hingga korban jatuh tersungkur, selanjutnya terdakwa I membuangpotongan bambu tersebut di sekitar tempat kejadian.

Selanjutnya akibat pukulan terdakwa I. Ahmad Wahib korban tersungkur di tanah tidak berdaya dengan bagian kepala berlumuran darah, namun terdakwa I. Ahmad Wahib Terdakwa II. Adib Saputro dan terdakwa III. Mukhamad Imron tetap melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan menggunakan pukulan tangan kosong secara bertubi-tubi mengenai kepala dan badan korban, selanjutnya saksi kustiono lansung berusaha menghentikan penganiayaan tersebut dengan cara mendekap korban dari depan dan berusaha mendorong terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, dan terdakwa III. Mukhamad Imron yang sedang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut.

Bahwa selanjutnya berdatangan warga sekitar untuk melihat kejadian tersebut namun pengeroyokan terhadap korban sudah berhenti, warga mulai berdatangan namun saksi Kustiono kurang begitu kenal dan tidak begitu ingat siapa saja warga yang datang, karena saksi Kustiono yang panik melihat korban berlumuran darah pada bagian kepalannya, selanjutnya saksi Kustiono hendak mengantarkan pulang korban, namun korban tidak mau, selanjutnya korban pulang sendirian dengan berjalan kaki ke arah utara, selanjutnya saksi Kustiono pulang ke rumahnya.

Bahwa penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori menjambak atau menarik keatas rambut korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan pukulan tangan kosong secara bertubi-tubi.

- b. Terdakwa Adib Saputro bin Supandi memukul korban dengan pukulan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban.
- c. Terdakwa Mukhamad Imron alias Gayikbin Abdul Rosyid memukul korban dengan menggunakan pukulan kedua tangan sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung korban.
- d. Sedangkan pelaku yang lainnya yang tidak dikenal identitasnya langsung bersama-sama memukul korban dengan menggunakan pukulan tangan kosong secara berkali-kali dan memukul serta melempari korban dengan batu bata merah dan batu bulat ke arah kepala korban.

Setelah kejadian tersebut terdakwa I. Ahmad Wahib, Terdakwa II. Adib Saputro dan terdakwa III. Mukhamad Imron pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa sekira jam 22.00 Wib, korban pulang kerumah dalam keadaan penuh luka pada kepala dan tangan, pada kepala berlumuran darah, kaos lengan pendek warna kuning kombinasi merah yang di pakai korban juga terdapat lumuran darah.

Selanjutnya saksi Achmat Turmudi bin Sajari yang tidak lain adalah paman dari korban, langsung membawa korban ke Rumah sakit RSI Weleri untuk berobat dan kemudian korban saksi Achmat Turmudi bawa kembali ke rumah, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 november 2018 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Achmat Turmudi melaporkan keadaan korban Ahmad Fauzi Muslih Bin Mulyadi tersebut kepada kepala Desa karanganom Yaitu saudara Ahmad Tuju Triono.

Kemudian Kepala Desa Karangnom yaitu saudara Ahmad Tuju Triono langsung melihat kondisi korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi di rumah saksi Achmat Turmudi, lalu sekira jam 10.00 Wib, saudara Ahmad Tuju Triono membawa korban untuk berobat dan dirawat Inap di RSI Weleri, selanjutnya setelah korban di tangani oleh RSI Weleri, pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, korban dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya saksi Achmat Turmudi bersama keluarga korban membawa korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi

pulang ke rumah kemudian saksi Achmat Turmudi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Weleri guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa untuk 1(satu) batang potongan bambu dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm adalah bambu yang terdakwa I. Ahmad Wahib gunakan untuk memukul bagian belakang kepala korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi, 1(satu) buah patahan bata merah adalah yang di temukan di sekitar tempat kejadian yang terdakwa I. Ahmad Wahib yakini adalah bata merah yang di lakukan oleh para pelaku lainnya yang tidak terdakwa I. Ahmad Wahib kenali, dan 1 (satu) buah batu bulat adalah batu bulat yang di temukan di sekitar tempat kejadian yang terdakwa I. Ahmad Wahib yakini adalah yang digunakan oleh para pelaku lainnya yang tidak terdakwa I. Ahmad Wahib kenali dalam pengeroyokan tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.038/III.4.AU/VER/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Kendal tanggal 23 November 2018 yang di tandatangani oleh dr. Arfa Bima Firizqina dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena benturan benda tumpul.
- b. Penderita tersebut di periksa oleh dr. Arfa Bima Firizqina di RS. Islam Kendal.
- c. Keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal Meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Kendal pada tanggal 2 November 2018.

Bahwa telah dilakukan Autopsi terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/17/IX/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 November 2018 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF,SH.,MH yang telah memeriksa jenazah, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun, kesan gizi

cukup, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kedua kelopak mata dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, luka robek pada kepala. Didapatkan patah tulang atap tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan otak. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana.

➤ **Kedua**

Bahwa ia terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid adalah tersangka yang melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III.

Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid bersama-sama dengan saksi Alif bin (Alm) Kadari sedang nongkrong di counter yang terletak dipinggir jalan raya yang termasuk Dukuh Kenayan Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian saksi Alif bin (Alm) Kadari melihat korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi sedang mondar-mandir di depan rumah Saudari Makyem dikarenakan gelagat dan gerak-gerik korban mencurikankan, akhirnya saksi Alif bin (Alm) Kadari menghampiri dan memegang tangan korban, namun korban langsung lari ke arah utara, selanjutnya saksi Alif bin (Alm) Kadari

bersama-sama dengan terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, terdakwa III. Mukhamad Imron langsung mengejar korban, selanjutnya dalam pengejaran tersebut, terdakwa I. Ahmad Wahib melaporkan kejadian tersebut ke rumah RT yaitu saudara Imam yang beralamat di Dukuh Kenayan Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Namun saudara Imam tidak ada di rumah.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, dan terdakwa III. Mukhamad Imron bersama-sama dengan saksi Alif bin (Alm) Kadari berusaha mencari keberadaan korban, selanjutnya terdakwa I. Ahmad Wahib melihat korban hendak masuk ke dalam rumah saudari Makdar yang beralamat di Dukuh Kenayan Desa karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal lalu terdakwa I. Ahmad Wahib, Terdakwa II. Adib Saputro, terdakwa III. Mukhamad bersama- sama dengan saksi alif bin (Alm) Kadari langsung mengejar korban ke arah kebun kosong yang termasuk di Dukuh Sinom Desa karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sedangkan saksi Alif bin (Alm) Kadari sudah tidak ikut mengejar korban.

Bahwa sekira jam 21.00 Wib, saksi Kustiono bin Casmadi yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara teriakan “*maling... maling...*” selanjutnya saksi Kustiono langsung keluar rumah melihat korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi sedang di kejar-kejar oleh terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, terdakwa III. Mukhamad Imron, selanjutnya saksi Kustiono bin Casmadi sempat bertanya kepada terdakwa I. Ahmad Wahib kemudian terdakwa I. Ahmad Wahib menjelaskan bahwa terdakwa I. Ahmad Wahib bersama-sama dengan terdakwa II. Adib Saputro dan terdakwa III. Mukhamad Imron dan saksi Alif bin (Alm) Kadari sedang mengejar orang yang di curigai akan mencuri, setelah itu saksi kustiono ikut lari untuk melihat lebih jelasnya lagi, selanjutnya dalam pengejaran tersebut saksi kustiono melihat terdakwa I. Ahmad Wahib dengan membawa 1 (satu) batang potongan bambu sembari mengejar dan langsung memukulkan bambu dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa I

pukulkan kembali bambu tersebut ke kepala belakang korban dengan keras hingga korban jatuh tersungkur, selanjutnya terdakwa I membuangpotongan bambu tersebut di sekitar tempat kejadian.

Selanjutnya akibat pukulan terdakwa I. Ahmad Wahib korban tersungkur di tanah tidak berdaya dengan bagian kepala berlumuran darah, namun terdakwa I. Ahmad Wahib Terdakwa II. Adib Saputro dan terdakwa III. Mukhamad Imron tetap melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan menggunakan pukulan tangan kosong secara bertubi-tubi mengenai kepala dan badan korban, selanjutnya saksi kustiono lansung berusaha menghentikan penganiayaan tersebut dengan cara mendekap korban dari depan dan berusaha mendorong terdakwa I. Ahmad Wahib, terdakwa II. Adib Saputro, dan terdakwa III. Mukhamad Imron yang sedang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut.

Bahwa selanjutnya berdatangan warga sekitar untuk melihat kejadian tersebut namun pengeroyokan terhadap korban sudah berhenti, warga mulai berdatangan namun saksi Kustiono kurang begitu kenal dan tidak begitu ingat siapa saja warga yang datang, karena saksi Kustiono yang panik melihat korban berlumuran darah pada bagian kepalannya, selanjutnya saksi Kustiono hendak mengantarkan pulang korban, namun korban tidak mau, selanjutnya korban pulang sendirian dengan berjalan kaki ke arah utara, selanjutnya saksi Kustiono pulang ke rumahnya.

Bahwa penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori menjambak atau menarik keatas rambut korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan pukulan tangan kosong secara bertubi-tubi.
- b. Terdakwa Adib Saputro bin Supandi memukuli korban dengan pukulan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban.
- c. Terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid memukuli korban dengan menggunakan pukulan kedua tangan sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung korban.



- d. Sedangkan pelaku yang lainnya yang tidak dikenal identitasnya langsung bersama-sama memukul korban dengan menggunakan pukulan tangan kosong secara berkali-kali dan memukul serta melempari korban dengan batu bata merah dan batu bulat ke arah kepala korban.

Setelah kejadian tersebut terdakwa I. Ahmad Wahib, Terdakwa II. Adib Saputro dan terdakwa III. Mukhamad Imron pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa sekira jam 22.00 Wib, korban pulang kerumah dalam keadaan penuh luka pada kepala dan tangan, pada kepala berlumuran darah, kaos lengan pendek warna kuning kombinasi merah yang di pakai korban juga terdapat lumuran darah.

Selanjutnya saksi Achmat Turmudi bin Sajari yang tidak lain adalah paman dari korban, langsung membawa korban ke Rumah sakit RSI Weleri untuk berobat dan kemudian korban saksi Achmat Turmudi bawa kembali ke rumah, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 november 2018 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Achmat Turmudi melaporkan keadaan korban Ahmad Fauzi Muslih Bin Mulyadi tersebut kepada kepala Desa karanganom Yaitu saudara Ahmad Tuju Triono.

Kemudian Kepala Desa Karangnom yaitu saudara Ahmad Tuju Triono langsung melihat kondisi korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi di rumah saksi Achmat Turmudi, lalu sekira jam 10.00 Wib, saudara Ahmad Tuju Triono membawa korban untuk berobat dan dirawat Inap di RSI Weleri, selanjutnya setelah korban di tangani oleh RSI Weleri, pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, korban dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya saksi Achmat Turmudi bersama keluarga korban membawa korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi pulang ke rumah kemudian saksi Achmat Turmudi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Weleri guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa untuk 1(satu) batang potongan bambu dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm adalah bambu yang terdakwa I. Ahmad Wahib gunakan untuk memukul bagian belakang kepala korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi, 1(satu) buah patahan bata merah adalah yang

di temukan di sekitar tempat kejadian yang terdakwa I. Ahmad Wahib yakini adalah bata merah yang di lakukan oleh para pelaku lainnya yang tidak terdakwa I. Ahmad Wahib kenali, dan 1 (satu) buah batu bulat adalah batu bulat yang di temukan di sekitar tempat kejadian yang terdakwa I. Ahmad Wahib yakini adalah yang digunakan oleh para pelaku lainnya yang tidak terdakwa I. Ahmad Wahib kenali dalam pengeroyokan tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.038/III.4.AU/VER/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Kendal tanggal 23 November 2018 yang di tandatangani oleh dr. Arfa Bima Firizqina dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena benturan benda tumpul.
- b. Penderita tersebut di periksa oleh dr. Arfa Bima Firizqina di RS. Islam Kendal.
- c. Keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal Meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Kendal pada tanggal 2 November 2018.

Bahwa telah dilakukan Autopsi terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/17/IX/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 November 2018 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF,SH.,MH yang telah memeriksa jenazah, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun, kesan gizi cukup, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kedua kelopak mata dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, luka robek pada kepala. Didapatkan patah tulang atap tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan

otak. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan 4(empat) orang saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi I

Nama: Achmat Turmudi Sajari, Tempat lahir: Kendal Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh, kewarganegaraan/suku: Indonesia/Jawa Alamat: Ds. Karanganom Rt.08/Rw.02 Kec. Weleri kab. Kendal, Menerangkan :

- a) Bahwa saksi yang ketahui dalam perkara ini adalah adik sepupu saksi yang bernama Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi pulang kerumah dalam keadaan kepalannya bersimbah darah, yang di duga telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- b) Bahwa saksi tahu kalau korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi kepalannya bersimbah darah yaitu pada hari Kamis malam Jumat tanggal 01 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib.
- c) Bahwa korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi setelah ditinggal mati kedua orang tuanya tinggal satu rumah dengan saksi di Dk.Sinom Rt.08/Rw.02, Desa Karanganom, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dan kedua adiknya.
- d) Bahwa korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi pada waktu sampai di rumah saksi dia mengatakan kalau baru saja dianiaya oleh massa di Dk. Kenayan Ds. Karanganom Kec. Weleri, kemudian korban tidak sadarkan diri, setelah itu saksi-saksi lalu membawa korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi ke Rumah

Sakit Islam Weleri, kemudian saksi membawa pulang korban ke rumah, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 korban tidak sadarkan diri kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi membawa korban ke RSI Weleri lagi, dan pada pukul 15.00 Wib korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi meninggal dunia karena luka parah pada bagian kepalanya.

- e) Bahwa sebelum korban meninggal dunia dia tidak menyebutkan nama-nama orang yang menganiaya dirinya.
- f) Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi pada waktu ia pulang ke rumah dalam keadaan bersimbah dara, korban menggunakan kaos kuning dan memakai celana biru tua.
- g) Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 jam 19.00 Wib, sebelum kejadian penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi, korban dalam keadaan baik-baik saja, tubuhnya tidak ada yang luka karena akibat pemukulan.
- h) Bahwa korban Fauzi seperti orang stres, korban sering jalan-jalan sendiri tanpa tujuan dan pulang malam hari, sakitnya korban semenjak ia pulang dari mondok di pondok pesantren.
- i) Bahwa korban punya 2 (dua) orang adik yang bernama Imah dan Aris, keduanya ikut saksi (bertempat tinggal di rumah saksi).
- j) Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban pada waktu ia memakai kaos kuning dan celana warna hitam.
- k) Bahwa saksi kenal dengan barang bukti kaos kuning dan celana pendek warna biru adalah yang dipakai oleh korban, sedangkan barang bukti bambu dan batu saksi tidak kenal.
- l) Bahwa Fauzi sudah meninggal dunia pada 2 November 2018 dan sudah dimakamkan.

- m) Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi dianiaya oleh massa, saksi hanya mendengar dari warga kalau korban Fauzi luka-luka karena pengeroyokan.
- n) Bahwa korban kalau jalan-jalan ke luar rumah dengan berjalan kaki.
- o) Bahwa jarak dari dukuh Kenayan sampai dengan dukuh Sinom lebih kurang 1(satu)kilo meter.
- p) Bahwa pada waktu korban Ahmad Fauzi Muslih pulang ke rumah dalam keadaan wajah berdarah-darah, ia langsung duduk di kursi, kemudian saksi bertanya pada korban “ *kamu ada apa*”, korban bilang “ *saya dikeroyok orang*”, tetapi korban tidak menyebutkan orang-orang yang mengeroyoknya, setelah itu korban tidak sadarkan diri, lalu saksi membawanya ke RSI Islam Weleri.
- q) Bahwa sebelum korban keluar rumah terakhir jam 19.00 Wib tanggal 1 November 2018 tidak berpamitan kepada saksi maupun orang yang berada di rumah, hal itu sudah biasa dilakukan oleh korban, ia pergi dan pulang tidak memberitahu orang yang di rumah karena korban sakit ingatan.
- r) Bahwa setelah saksi membawa korban ke rumah sakit lalu korban saksi bawa pulang lagi karena dari informasi adiknya korban, dokter membolehkan korban di bawa pulang, tetapi pada pagi harinya (Jum’at) tanggal 2 November 2018 Korban tidak sadarkan diri, maka pada jam 10.00 Wib saksi membawa korban ke RSI Islam Weleri kembali, dan lebih kurang pada jam 15.00 Wib korban meninggal dunia, sesuai VER No.17/IX/Kes.15/2018/Rumkit.
- s) Bahwa setelah tahu kalau korban meninggal dunia lalu warga/para tetangga melaporkan hal tersebut ke polisi.
- t) Bahwa pada waktu pemakaman terdakwa dari keluarga para terdakwa ada yang datang dan memberikan uang duka untuk biaya selamatan dari tujuh harian dan selamatan empat puluh harian tetapi para terdakwa tidak datang.

- u) Bahwa korban belajar ilmu agama di pondok pesantren lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun.
- v) Bahwa saksi tahunya kalau korban mengidap penyakit stress karena korban sering duduk melamun berlama-lama sendirian, sering berpergian tanpa arah tujuan dan tidak pernah berpamitan dengan keluarga.
- w) Bahwa korban tidak pernah marah-marah atau ngomel sendiri, kadang korban bisa berkomunikasi atau ngobrol dengan teman-temannya sekampung, korban tidak bisa baca tulis.
- x) Bahwa korban tidak pernah mengeluh kepada saksi kalau menderita stress, korban tidak bekerja.

2. Keterangan saksi II

Nama: Kustiono bin Casmadi Tempat lahir: Kendal, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh, kewarganegaraan/suku: Indonesia/Jawa Alamat: Ds. Karanganom Rt.08 Rw.02 Kec. Weleri kab. Kendal, Menerangkan :

- a. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi.
- b. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan desa masuk Dk. Kenayan Desa Karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- c. Bahwa pelaku yang di duga telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi adalah terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid.
- d. Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama istri saksi, saksi mendengar ada orang yang diteriaki “ Maling- Maling”, selanjutnya saksi keluar rumah dan

melihat korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi sedang di kejar-kejar oleh terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, kemudian saksi ikut lagi untuk melihat yang lebih jelasnya lagi, dalam pengejaran tersebut saksi melihat terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori membawa 1 (satu) batang potongan bambu lalu dipukulkan ke arah korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu datang massa banyak sekali, saksi melerainya, korban tergeletak dengan bersimbah darah di kepala dan seluruh tubuhnya, akan saksi antar pulang tetapi korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi tidak mau malah lari.

- e. Bahwa yang saksi tahu terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori memukul keras korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi dengan menggunakan bambu mengenai kepala korban, satu kali, lalu korban tersungkur.
- f. Bahwa korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi pada waktu dipukuli oleh Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori dan warga masyarakat memakai baju kaos berwarna kuning dan celana gelap.
- g. Bahwa saksi melihat terdakwa Adib Saputro bin Supandi dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid di tempat kejadian perkara tetapi saksi tidak melihat kalau mereka memukuli korban.
- h. Bahwa saksi mendengar ada yang meneriaki “ Maling-maling” terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi tetapi saksi tidak tahu siapa yang berkata.
- i. Bahwa pada waktu itu di kampung saksi tidak ada yang kecurian.
- j. Bahwa setelah korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi pulang ke kampungnya, kemudian para terdakwa juga pulang ke rumahnya.
- k. Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana bambu yang dipergunakan oleh Ahmad Wahib untuk memukul korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi.

- l. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori dan terdakwa Adib Saputro bin Supandi di kampung saksi kelakuan mereka baik-baik saja.
- m. Bahwa korban akhirnya meninggal dunia pada hari jumat tanggal 2 November 2018, saksi tahu kalau korban meninggal dari informasi warga desa.
- n. Bahwa setahu saksi korban adalah seorang laki-laki lebih kurang berumur 40 tahun.
- o. Bahwa di tempat saksi pernah ada pencurian ayam.
- p. Bahwa saksi tidak ikut memukul korban.
- q. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti pakaian warna kuning dan celana hitam adalah yang dipakai oleh korban pada waktu kejadian, tetapi saksi tidak tahu dengan barang bukti bambu dan batu.
- r. Bahwa yang saksi lakukan pada waktu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori dkk bersama-sama dengan massa terhadap korban Ahmad Fauzi adalah saksi berusaha menghentikan/melerai massa yang memukul korban, korban jatuh tersungkur lalu korban bangun, dan pada waktu saksi akan mengantar korban pulang, tetapi korban Ahmad Fauzi lari.
- s. Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok memukul korban Ahmad Fauzi dengan menggunakan bambu ke arah kepala korban sebanyak satu kali, korban mengeluarkan darah dikepalanya dan bajunya basah dengan darah.
- t. Bahwa saksi tidak melihat Ahmad Wahib alias Wahok, terdakwa Adib Saputro, terdakwa Mukhamad Imron dan warga melempari batu ke arah korban dan saksi juga tidak melihat ada batu di tempat kejadian perkara.
- u. Bahwa yang saksi tahu yang pertama kali mengejar korban adalah Terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok lalu diikuti massa.



- v. Bahwa Jarak dari rumah saksi sampai ke tempat kejadian perkara lebih kurang 80 meter tetapi terhalang dengan jalan kereta api, kalau jalan kaki kira-kira 3 (tiga) menit.
- w. Bahwa korban lari menuju kearah barat lalu kearah selatan.
- x. Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut, saksi tidak melihat identitas korban.

3. Keterangan saksi III

Nama: Alif bin Kadari Tempat lahir: Kendal Agama: Islam,  
Pekerjaan: Buruh, kewarganegaraan/suku: Indonesia/Jawa, Alamat  
:Ds. Karanganom Rt.08/Rw.02 Kec. Weleri kab. Kendal,  
Menerangkan :

- a. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi.
- b. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan desa masuk Dk. Kenayan Desa Karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- c. Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi adalah terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori terdakwa Adib Saputro bin Supandi dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid.
- d. Bahwa pada mulanya pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid sedang nongkrong di counter yang terletak dipinggir jalan raya yang termasuk Dukuh kenayan Desa Karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, saksi melihat korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi sedang mondar-mandir di depan rumah Makyem karena gelagat dan gerak-gerik korban mencurikankan akhirnya saksi menghampiri korban Ahmad Fauzi Muslih, namun

korban langsung lari ke arah utara, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid langsung mengejar korban Ahmad Fauzi Muslih.

- e. Bahwa saksi dan Para Terdakwa berusaha mencari keberadaan korban Ahmad Fauzi Muslih, akhirnya saksi melihat korban Ahmad Fauzi Muslih akan masuk ke dalam rumahnya Makdar yang beralamat di Dk. Kenayan Ds. Karanganom Kec. Weleri, kemudian saksi menghampiri dan memegang tangan korban Ahmad Fauzi Muslih tetapi justru korban malah menyikut mulut saksi sampai berdarah dan korban langsung melarikan diri, saksi membersihkan luka mulut saksi yang mengeluarkan darah ke sungai kecil didekat tempat tersebut, sedangkan terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid langsung mengejar korban Ahmad Fauzi Muslih.
- f. Bahwa kemudian setelah saksi membersihkan luka lalu menuju ke tempat dimana para terdakwa dan warga mengejar korban.
- g. Bahwa sesampainya di TKP korban dianiaya oleh massa, saksi melihat para warga sudah pada bubar dan korban sudah tidak ada, para terdakwa juga sudah tidak ada.
- h. Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi memakai pakaian baju kuning dan celana hitam.
- i. Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban Ahmad Fauzi Muslih.
- j. Bahwa saksi tidak tahu korban Ahmad Fauzi Muslih menderita sakit ingatan.
- k. Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak melihat darah.

- l. Bahwa yang pertama kali mengejar korban Ahmad Fauzi Muslih adalah saksi, para terdakwa masih main Wifi di tempat Counter Hp.
  - m. Bahwa saksi mengejar korban ke arah Utara kemudian saksi melapor ke pak RT, tetapi Pak RT tidak ada kemudian saksi lapor ke Bu RT, kemudian korban menuju ke rumahnya Mak Dar (di sebelah utaranya rumah pak RT), Mak Dar bilang kepada saksi-saksi disuruh melihat KTP korban, saksi memegang tangannya korban, tetapi korban malah menyikut saksi dengan tangannya mengenai mulut saksi sampai mengeluarkan darah, karena badan korban lebih besar dari pada badan saksi, kemudian saksi berkumur di sungai dan ketika sampai ke TKP, massa sudah bubar, saksi tidak melihat para terdakwa maupun korban.
  - n. Bahwa di TKP saksi tidak melihat adanya bambu maupu batu.
  - o. Bahwa saksi tidak melihat saksi Kustiono berada di TKP.
  - p. Bahwa menurut Informasi dari warga, korban meninggal dunia pada hari jumat 2 November 2018.
  - q. Bahwa saksi tidak tahu atau tidak melihat kalau para terdakwa memukul korban Ahmad Fauzi Muslih.
  - r. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti pakaian warna kuning dan celanahitam adalah yang dipakai oleh korban pada waktu kejadian, tetapi saksi tidak tahu dengan barang bukti bambu dan batu.
4. Keterangan saksi IV

Nama: Rudi Santoso bin Sapuan Alm, Tempat lahir: Kendal, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh, kewarganegaraan/suku Indonesia/Jawa, Alamat: Ds. Karangnom Rt.08/Rw.02 Kec. Weleri kab. Kendal, menerangkan:

- a. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi.
- b. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis 01 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan desa masuk Dk. Kenayan Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

- c. Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi adalah terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid.
- d. Bahwa pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib ada 3 (tiga) orang anak mengendarai sepeda motor bertanya kepada saksi “ mas apa ada orang yang lewat sini tidak ?” lalu salah satunya bilang, “ Oh sudah kena, sudah kena”, kemudian mereka bertiga lari menuju ke TKP, kemudian tidak lama beselang saksi menuju ke TKP, orang-orang yang ada di tempat itu semua pada diam/sudah tidak ada pemukulan.
- e. Bahwa jarak dari TKP sampai dengan rumah saksi lebih kurang 80 meter.
- f. Bahwa saksi di TKP tidak mendengar ada pemukulan terhadap korban Ahamd Fauzi Muslih.
- g. Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Ahmad Fauzi Muslih.
- h. Bahwa saksi tidak dapat melihat keadaan di TKP karena remang-remang.
- i. Bahwa rumah saksi berada di sebelah utara TKP.
- j. Bahwa saksi tidak tahu kalau para terdakwa ikut memukul korban Ahmad Fauzi Muslih.

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti. Telah disita Barang Bukti dalam perkara barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menuggunakan kekerasan terhadap orang atau barang kekerasan yang mengakibatkan maut, yang terjadi pada hari kamis, tanggal 01 November 2018, sekira pukul 21.00 Wib dijalan Dk. Kenayan desa karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning kombinasi hitam terdapat bercak darah.
2. 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam.

3. 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
4. 1 (satu) potong batu bata.
5. 1 (satu) buah batu bulat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/17/IX/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 November 2018 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF,SH.,MH yang telah memeriksa jenazah, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun, kesan gizi cukup, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kedua kelopak mata dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, luka robek pada kepala. Didapatkan patah tulang atap tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan otak. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Melanggar Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Kekerasaan yang mengakibatkan maut

Berdasarkan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP tentang kekerasan di muka umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, Terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan Terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid, tersebut diatas,

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahreri oeh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan Terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning kombinasi hitam merah terdapat bercak darah.
  - b. 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam.
  - c. 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
  - d. 1 (satu) buah potongan bata merah.
  - e. 1 (satu) buah batu bulat.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

**C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.27/Pid.B/2019/PN. Kdl Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan**

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal bahwa dalam membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Achmat Turmuji Sajari
2. Kustiono bin Casmadi
3. Alif bin Kadari
4. Rudi Santoso bin Sapuan

Bahwa keempat saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Kendal.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 21.00 Wib di jalan Desa Masuk dukuh Kenayan RT.13/RW.03 Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah terjadi pemukulan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan bambu dan tangan kosong, selain pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa juga dilakukan oleh warga yang tidak dikenal dengan tangan kosong berkali-kali dengan menggunakan batu bulat dan batu bata merah kebagian kepala korban dan ada juga yang melempari kepala korban dengan menggunakan batu bulat.

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan warga yang tidak dikenal korban Ahmad Fauzi Muslih mengalami luka pada bagian kepala dan kemudian meninggal dunia dan korban Ahmad Fauzi Muslih sebelum meninggal dunia dijelaskan oleh saksi Achmat Turmudi yang merupakan sepupu korban bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November sekira pukul 22.00 Wib, ketika korban pulang ke rumah dalam keadaan kepalanya bersimbah darah kemudian korban dibawa Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, dan korban sempat dibawa pulang ke rumah, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 korban tidak sadarkan diri, kemudian pada pukul 10.00 Wib dibawa lagi ke Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, dan pada pukul 15.00 Wib korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/17/IX/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 2 November 2018 yang di keluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, SH., MH yang telah memeriksa jenazah atas nama Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi, dengan hasil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah laki-laki, usia antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun, kesan gizi cukup, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kedua kelopak mata dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, luka robek pada kepala. Didapatkan patah tulang atap tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan

tanda perdarah otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kekerasan yang mengakibatkan maut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum para Terdakwa:

1. Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa I dan terdakwa III yang pada pokoknya :
  - Bahwa yang melatarbelakangi pemukulan terhadap korban adalah karena korban tidak mau menunjukkan identitasnya, bahkan ketika ditanya sempat terjadi pemukulan terhadap saksi teman para terdakwa, sehingga para terdakwa berusaha mengejar akan mengangkapnya dan ketika bisa menangkap dengan cara memukul dari belakang dan dalam kondisi situasi yang sedemikian ramainya orang dan suasana gelap sehingga tidak terkontrol kemudian terjadilah pengeroyokan yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak bisa disebut namanya satu persatu.
  - Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.
2. Pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa II yang pokoknya :
  - Bahwa tidak adil bila hanya para terdakwa yang diancam hukuman penjara, sedangkan orang lain/warga lainnya yang turut melakukan pengeroyokan tidak sama sekali diancam dengan pidana.
  - Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan pidana hanya dengan menggunakan tangan kosong dengan memukul sebanyak 3 (tiga)kali dilakukan dengan spontan tanpa direncanakan serta tidak ada maksud



untuk membuat korban dalam keadaan maut, dan diketahui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdapat pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada korban Ahmad Fauzi Muslih dan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa sesungguhnya karena para terdakwa bersama saksi Alif bin (alm) Kadari melihat orang yang mencurigakan yaitu korban Ahmad Fauzi Muslih yang sedang mondar-mandir di rumah Mak Yem dan ketika korban Ahmad Fauzi Muslih dihampiri oleh saksi Alif bin (alm) Kadari namun korban langsung lari, selanjutnya para terdakwa bersama Alif bin (alm) Kadari langsung mengejar korban dan mencari keadaan korban dan akhirnya para terdakwa dan saksi Alif bin (alm) Kadari melihat korban akan masuk ke rumah Mak Dar, kemudian saksi Alif bin (alm) Kadari menghampiri dan memegang tangannya korban dan saksi disuruh melihat KTP korban, tetapi korban justru menyikut mulut saksi sampai berdarah dan korban langsung melarikan diri, atas kejadian itu para terdakwa mengejar korban ke arah kebun kosong hingga terjadi pemukulan yang dilakukan para terdakwa dan ikuti pula oleh warga yang lain tidak dikenal namanya, akibatnya korban Ahmad Fauzi Muslih mengalami luka di kepala dan setelah korban dibawa ke Rumah Sakit kemudian meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menurut saksi Achmad Turmudi Sajari dan saksi a de charge saksi Saiful Bahri menerangkan bahwa korban Ahmad Fauzi Muslih mengalami gangguan jiwa karena sering ngomong sendiri, dan korban sering jalan-jalan sendiri tanpa tujuan dan pulanginya malam hari, sakinya korban semenjak pulang dari pondok pesantren.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang demikian menurut Majelis Hakim para terdakwa tidak mengetahui korban mengalami gangguan jiwa, namun apapun alasannya para terdakwa tidak diperbolehkan melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa mencari kebenaran apa sebenarnya yang

dilakukan korban ketika mondar-mandir di rumah Mak Yem dan ketika berada di rumah Mak Dar tetapi justru para terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan akhirnya diikuti pula oleh warga lainnya yang tidak di kenal oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya yang terungkap di persidangan bahwa memang benar bukan hanya para terdakwa saja yang melakukan pemukulan terhadap korban Ahmad Fauzi Muslih tetapi ada orang lain yaitu warga yang tidak dikenal, hal itu dapat dilihat dari tuntutan Penuntut Umum yang mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti sebagaimana dalam tuntutan atas nama para terdakwa dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Fajar Lukman alias Bombom dan kawa-kawan. Dengan demikian selain para terdakwa ada orang lain lagi yang masih dalam proses disidangkan di pengadilan dan bukti atau tidak perbuatannya, itu semua tergantung dari Penuntut Umum yang membutuhkan di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta lainnya adalah adanya santunan uang duka yang diberikan oleh keluarga para terdakwa kepada keluarga korban hal itu dibenarkan pula oleh keluarga korban yaitu saksi Achmad Turmudi Sajari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam persidangan penasehat Hukum terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan surat pernyataan tanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya keluarga korban sudah menerima santunan dari keluarga para terdakwa sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keluarga korban sudah memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan, terhadap surat pernyataan tersebut ternyata dalam persidangan keluarga korban tidak memaafkan, namun demikian mengenai hal tersebut Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana dalam unsur-unsur pasal dan dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1(satu) potong kaos lengan pendek warna kuning kombinasi hitam merah terdapat bercak darah.
- 2) 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam.
- 3) 1 (satu) batang potongan bambu panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 4) 1 (satu) buah potongan bata merah.
- 5) 1 (satu) buah batu bulat.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Fajar Lukman alias Bombom dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Fajar Lukman alias Bombom dan kawan-kawan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Para terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.
- Keluarga para terdakwa telah memberi santunan guna biaya pemakaman dan tahlilan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menurut pengamatan majelis, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, ataupun rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa atas kehendak sendiri, bukan karena perintah jabatan yang tidak sah dan tidak pernah ditemukan alasan pemaaf.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari hasil wawancara oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terdakwa benar-benar melakukan kejahatan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong, memukul dengan menggunakan bambu, dan melempari dengan menggunakan batu bulat, bata merah
2. Di dukung oleh keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang telah di akui.
3. Majelis hakim yakin bahwa perbuatannya terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama sama dimuka umum yang mengakibatkan kematian.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara oleh Bpk.Ari Gunawan,S.H.,M.H

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 27/PID.B/2019/PN. KDL TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

#### **A. Analisis pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor Perkara 27/Pid.B/2019/PN. Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian**

Dalam putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Kdl tentang tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian yang dilakukan oleh terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, Terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan Terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid. Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban Saudara Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi para terdakwa tidak mengetahui korban mengalami gangguan jiwa, namun apapun alasannya para terdakwa tidak diperbolehkan melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa mencari kebenaran apa sebenarnya yang dilakukan korban ketika mondar-mandir di rumah Mak Yem dan ketika berada di rumah Mak Dar tetapi justru para terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan akhirnya diikuti pula oleh warga lainnya yang tidak di kenal oleh para terdakwa sesuai dengan fakta persidangan.

Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa berawal ketika terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid sedang nongkrong di counter yang terletak dipinggir jalan raya yang termasuk Dukuh kenayan Desa Karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, saksi melihat korban Ahmad Fauzi Muslih bin Mulyadi sedang mondar-mandir di depan rumah Makyem karena gelagat dan gerak-gerik korban mencurikankan akhirnya saksi menghampiri korban Ahmad Fauzi Muslih, namun korban langsung lari ke arah utara, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias

Gayik bin Abdul Rosyid langsung mengejar korban Ahmad Fauzi Muslih, selanjutnya dalam pengejaran tersebut, terdakwa I. Ahmad Wahib melaporkan kejadian tersebut ke rumah RT yaitu saudara Imam yang beralamat di Dukuh Kenayan Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Namun saudara Imam tidak ada di rumah, setelah itu terdakwa I langsung mengejar korban lagi bersama terdakwa yang lain.

Ada 4 (Empat) orang saksi dalam perkara Penganiayaan yang menyebabkan kematian yakni Achmat Turmuji Sajari, Kustiono bin Casmadi, Alif bin Kadari ,dan Rudi Santoso bin Sapuan yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada putusan pengadilan No.27/Pid.B/2019/PN.Kdl terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dua dakwaan berbentuk dakwaan Satu dan dakwaan Kedua yakni Pasal 170 ayat (1),ayat (2) ke-3 KUHPidana (Alternatif Kesatu) dan Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (Alternatif Kedua),

Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan pembedanaan kepada terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kendal menilai terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam kejadian tersebut penjatuhan pembedanaan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal menggunakan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, dan hasil Visum Et Repertum Nomor:

VER/17/IX/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 November 2018 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF,SH.,MH pada Rumah Sakit Islam Weleri Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Jadi hal ini telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus di dasarkan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ditambahkan keyakinan hakim.

Bahwa Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pid.B/2019/ PN.Kdl. dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang terdiri dari satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan dua Hakim sebagai Hakim anggota, menyatakan bahwa 3 (ketiga) terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, dengan pidana penjara selama 7 tahun dan terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid dengan pidana penjara masing- masing 6 (enam) tahun dengan membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan dasar hukum sanksi pidana yang pakai yaitu pasal 170 ayat 1 ayat (2) ke-3 KUHPidana Tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan maut.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Bab. IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*".

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara pidana No.27/Pid.B/2019/PN. Kdl. Terhadap terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid

berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang memberatkan :
  - Para terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri.
2. Pertimbangan hakim yang meringankan:
  - Para terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui secara terang terang dan menyesali perbuatannya.
  - Para terdakwa belum pernah di hukum.
  - Keluarga para terdakwa telah memberi santunan guna biaya pemakaman dan tahlilan.

Menurut kasus yang penulis teliti, pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan perkara No. 27/Pid.B/2019/PN.Kdl. terhadap terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid telah memenuhi semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-3 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Dalam fakta-fakta persidangan pun berhasil diungkap bahwa terdakwa sengaja bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum dikarenakan terjadi pemukulan terhadap korban oleh terdakwa I Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori memukulkan bambu tersebut ke arah kepala korban bagian belakang dengan keras sehingga korban jatuh tersungkur, kemudian terdakwa I membuang bambu tersebut , setelah itu terdakwa II Adib Saputro bin Supandi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban, sedangkan terdakwa III Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggungnya, dan warga yang tidak di kenal melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan pukulan tangan kosong berkali-kali dan membawa batu bulat dan batu bata merah memukulkan kebagian kepala korban dan ada juga yang melempari kepala korban dengan menggunakan batu bulat, sebab sebelum kejadian terdakwa dapat informasi dari saksi ada seseorang yang mencurigakan gerak geriknya, terus saksi Alif bin kadari menghampiri



korban bersama terdakwa bahwa saksi tanya soal KTP ada atau tidak saksi malah disikut, terus korban lagi dan terdakwa mengejanya, saksi tidak ikut pengejaran di karenakan saksi membersihkan darah yang ada di bagian mulutnya, korban yang lari di teriakin maling oleh terdakwa terus banyak warga yang ikut mengejanya terjadilah pemukulan terhadap korban, Akan tetapi penulis melihat dalam hal pertimbangan yang mengindikasikan bahwa terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, dengan pidana penjara selama 7 tahun dan terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid dengan pidana penjara masing- masing 6 (enam) tahun memang dianggap ringan tetapi sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, karena Hakim memutus suatu hukuman tidak melebihi tuntutan jaksa yaitu dengan tuntutan 12 tahun penjara. Hakim memang tidak mengacu terhadap penjatuhan yang sudah ditentukan dalam 170 KUHP, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dijelaskan :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
  - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
  - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
  - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ari Gunawan ,S.H.,M.H Selaku Hakim Anggota dalam persidangan tersebut Penulis berhasil memperoleh beberapa keterangan mengenai faktor-faktor dan alasan hakim yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Adapun alasan-alasan hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah sebagai berikut :

1. Hakim melihat berapa orang yang melakukan tindak pidana tersebut, karena dalam pasal 170 KUHP dijelaskan pelaku kejahatan lebih dari satu orang, jadi hukumannya bisa lebih ringan dibanding Pasal 351 KUHP.
2. Melihat cara yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan, yaitu terdakwa melakukan dengan Sepotong bambu, dengan tangan kosong, Satu (buah) batu bata, dan Satu (buah) batu bulat melakukan kekerasan dengan benda tersebut.
3. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan niat dan hatinuraninya dan menimbulkan kesadaran atau tidak.
4. Hakim juga melihat dari usia terdakwa yang masih terlalu muda, dan masih bisa mempunyai masa depan yang baik.
5. Hakim mempertimbangkan karna kejadian tersebut terdakwa bukan atas kesengajannya dalam melakukan pengeroyokan tersebut.
6. Majelis hakim mengikuti jaksa karena sifat putusannya alternatif jadi harus salah satu yang di buktikan.<sup>71</sup>

Soedarto menjelaskan bahwa hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian,
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>72</sup>

Sedangkan dalam kasus tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukannya, dan di dukung sekurang-kurangnya oleh dua alat bukti, sebagai mana diatur Pasal 183 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang merupakan alat bukti adalah sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara oleh Bpk. Ari Gunawan, S.H., M.H

<sup>72</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hlm, 65.

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.

Menurut penulis terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid tersebut telah mendapat atau memenuhi bukti-bukti atas kesalahannya yaitu keterangan dari para saksi, surat visum et repertum.

Sehingga dari alat bukti yang sah tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun oleh terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid dengan pidana penjara masing- masing 6 (enam) tahun. Menurut penulis hukuman 7 tahun untuk terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid sudah sesuai dengan tuntutan Penuntut umum, karena perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan perikemanusiaan yang mana terdakwa telah melakukan pengeroyokan dengan korban yang tidak dikenal dan memukuli dan melempari secara membabi buta sampai mengalirkan darah di kepalanya bahkan setelah memukulinya terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing , terdakwa juga bertanggungjawab secara materil, dimana keluarga terdakwa membayar biaya Pemakaman dan Tahlilan kepada keluarga si korban.

Dari fakta-fakta dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara No.27/Pid.B/2019/PN.Kdl. Majelis Hakim dalam memutus perkara sudah tepat, karena penganiayaan tersebut termasuk kategori penganiayaan berat dan menimbulkan hilangnya nyawa korban. menurut penulis penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan yang di jatuhi terdakwa, karena terdakwa masih muda seharusnya tidak melakukan hal-hal negatif yang

merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Walaupun penganiayaan menyebabkan kematian tetap saja melukai dan menyakiti korban, Sebagai pemuda penurus bangsa harus bisa berperilaku baik dan memberi contoh yang positif supaya masyarakat bisa hidup tenang tanpa adanya tindakan kriminal apapun, hukuman ini bisa menjadi efek jera kepada terdakwa.

## **B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/ Pid.B/2019/PN. Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian**

Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, perbuatan para terdakwa termasuk dalam kategori *Al-Jarh Al-'Amd* yaitu penganiayaan yang disengaja. Jika dilihat dari segi niat terdakwa dalam melakukan penganiayaan, yakni terdakwa sengaja melakukan penganiayaan tetapi berniat melawan hukum.<sup>73</sup> Jika ditinjau dari segi objek atau sasarannya perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan jenis *Asy-Syajjaj* masuk dalam kategori *Ad-Damiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.<sup>74</sup> Perbuatan atas kasus diatas diancam dengan hukuman qishas namun perbuatan tersebut dapat diganti dengan hukuman diyat dan ta'zir. Karena perbuatan terdakwa merupakan penganiayaan yang disengaja, terdakwa dapat dijatuhi hukuman *diyat* dan *ta'zir* yaitu pengganti dari hukuman *qishas*.

Jika hukuman qishas terhalang karena adanya sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di qishas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi, jika hukuman qishas dan diyat, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya.<sup>75</sup>

Pada konsepnya, diyat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *diyat* sempurna (*kamilah*) dan diyat tidak sempurna (*naqisah*). Diyat sempurna berlaku jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali.

---

<sup>73</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 145

<sup>74</sup> Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 85

<sup>75</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 147

Masing-masing diyat sempurna adalah membayar 100 (seratus) ekor unta. Sedangkan diyat tidak sempurna jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan. Maka perhitungannya di perhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak.<sup>76</sup>

Maka dalam hal ini, penganiayaan yang dilakukan terdakwa mendapat hukuman (sepertiga) dari diyat sempurna. Perbuatan terdakwa tidak dapat dihukum diyat karena terdakwa tidak sampai menghilangkan fungsi tubuh korban, hukuman yang sesuai untuk diberikan kepada terdakwa adalah hukuman ta'zir yakni hukuman yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa, sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.<sup>77</sup>

Menurut Zahrah, bahwa ketika menetapkan hukuman ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan juga memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukumannya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jarimah ta'zir juga termasuk semua dalam jarimah hudud yang tidak terpenuhi syaratnya, karena masih ada *syubhat* didalamnya. Serta *qishas-diyat* (pembunuhan-penganiayaan) yang tidak dituntut hukumannya oleh pihak korban (keluarganya), karena mereka melepaskan qishas-diyat nya sekaligus, maka penguasa berpendapat bahwa demi kemaslahatan mewajibkan untuk menerapkan hukuman ta'zir kepada pelaku kejahatan tersebut.<sup>78</sup>

Dengan demikian, menurut *al-'Asymawi* menyatakan bahwa setiap Undang-Undang hukuman (*uqubah*) dan hukuman-hukuman (*al-jaza'*) yang lain, termasuk dalam kategori penerapan *ta'zir* yang wewenang pelaksanaanya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan Undang-Undang modern, baik lembaga legislatif maupun yudikatif. Dan semua itu kembali lagi dengan prinsip dasar awal syari'at yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama, dan bertaqwa. Dimana penerapannya bertujuan

---

<sup>76</sup> Ibid., hlm.149-150

<sup>77</sup> Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 6

<sup>78</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 193-194

untuk mengabdikan kemanusiaan yang mulia dan merealisasikan apa yang diperintah Allah SWT., yaitu bersikap adil kepada seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.<sup>79</sup>

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan sempurna jika tidak meninggalkan bekas luka pada korban. Dalam hal ini terdakwa meninggalkan jenis pelukaan (*Asy syajjaj*) masuk dalam kategori *Ad-Damiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah. Namun, jika dilihat dari unsurnya, kasus ini termasuk dalam penganiayaan sengaja, maksudnya ada niat melakukan tindak pidana dengan maksud untuk melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya terdakwa sengaja melakukan tindakan tersebut dan ada niat untuk melawan hukum. Apabila dilihat dari segi hukum pidana Islam perbuatan terdakwa tersebut merupakan ta'zir penjara yang batasan dan ketentuannya ditentukan oleh penguasa dan hakim. Akan tetapi hukuman yang seharusnya diterima oleh terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid adalah 12 tahun. Akan tetapi hakim memvonis hukuman terhadap 7 tahun oleh terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun lebih ringan dari sebelumnya. Dikarenakan terdakwa masih muda. Hukuman merupakan suatu pembebanan pertanggungjawaban pidana untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sehingga, hukuman ini dijadikan sebagai alat penegak keadilan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik itu adalah hukuman yang mampu mencegah dari perbuatan maksiat. Baik itu dalam segi perbuatan pidana ataupun memberikan jera setelah adanya jarimah. Berat ringannya suatu hukuman itu berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki diperingan maka hukuman tersebut akan diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Begitupun

---

<sup>79</sup> Ibid., hlm. 194

sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat makan hukuman tersebut akan diperberat.<sup>80</sup>

Dalam terminologi ushul fiqh, Nasrun Harun mengemukakan bahwa unsur pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang diharuskan orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dania mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."*<sup>81</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana memang sudah seharusnya dihukum sesuai perbuatannya. Seperti penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahreri, terdakwa Adib Saputro bin Supandi, dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid sudah seharusnya mendapat hukuman yang tidak terlalu ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Berdasarkan pada amar putusan Majelis Hakim menjatukan pidana selama 7 (tujuh) tahun bagi terdakwa Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm Ahmad Dahreri, oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing

---

<sup>80</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 55

<sup>81</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hal. 38.

selama 6 (enam) tahun untuk kedua terdakwa Adib Saputro bin Supandi dan terdakwa Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid Sanksi tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa dan tuntutan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimuka umum yang jatuhi hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara memukuli kepala dan wajah korban sehingga korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kedua kelopak mata, dan anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada wajah, luka robek pada kepala, didapatkan patah tulang atap tulang tengkorak, didapatkan tanda mati lemas serta didapatkan tanda pendarah otak. Hal tersebut dalam hukum pidana Islam disebut tindak pidana atas selain jiwa (Penganiayaan) Disengaja.

Menurut penulis dalam kasus ini termasuk *Syajjah*. Karena *syajjah* adalah luka yang mengenai kepala dan muka. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa *Asy-syajjah* hanya berlaku pada kepala dan muka bagian tulang, seperti dahi, dua tulang pipi, dua pelipis, dagu, rahang. Imam yang lainpun berpendapat bahwa luka pada kepala dan muka secara mutlak disebut *asy-syajjah Syajjah* yang termasuk dalam kasus ini adalah *Ad-damiyah* yaitu luka yang mengalirkan darah dan hukumannya tidak diqisas. Sehingga pada kasus ini bisa dikatakan bahwa hukumannya adalah hukuman takzir karena diputuskan oleh hakim. Dari kedua belas luka *syajjah* hanya luka *mudihah* yang dikenai qisas karena (luka yang terlihat sampai tulangnya) karena luka tersebut termasuk dalam tindak pidana (jinayat) dan qisas dimungkinkan dilaksanakan.

Menurut peneliti berdasarkan putusan Majelis Hakim sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan Hukum pidana Islam, dimana penetapan sanksi bagi terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang bagi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk tujuan-tujuan penjatuhan sanksi yaitu untuk pencegahan serta pendidikan, dimana hukuman *takzir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik pelaku tindak pidana.



Jadi hukuman bagi ketiga terdakwa yaitu Ahmad Wahib alias Wahok bin (Alm) Ahmad Dahrori, Adib Saputro bin Supandi dan Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid dalam perkara pidana NO. 27/ Pid.B/ 2019/PN.Kdl. tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian apabila diterapkan dalam hukum Islam, menurut penulis dijatuhi hukuman pengganti qisas yang kedua yaitu hukuman *takzir*. Dengan diterapkannya hukuman tersebut maka akan hasilkan suatu aspek pendidikan dan aspek kemaslahatan, yaitu agar terdakwa menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik serta tidak mengulangi kesalahannya serta terbentuknya moral dan perilaku yang baik sehingga menjadikan masyarakat tentram, aman dan damai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pid.B/2019/PN.Kdl. tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana No.27/Pid.B/2019/PN.Kdl. Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim sudah memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu tidak melebihi tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan Terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun. penjatuhan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan beberapa hal, yang pertama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan.

Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan / menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dalam memutuskan perkara, yang kedua, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang ketiga, Hakim mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti cara yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, perbuatan terdakwa sesuai hati nuraninya atau tidak, Hakim mengikuti tuntutan jaksa karena putusannya bersifat alternatif. Jadi hukuman 7 tahun untuk terdakwa I, hukuman 6 tahun untuk terdakwa II dan terdakwa III dianggap sesuai dengan putusan pengadilan. Dan pasti dengan diterapkannya hukuman tersebut maka tidak akan lagi ada kejahatan-kejahatan yang akan meresahkan masyarakat

bahkan terdakwa bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik serta tidak mengulangi kesalahannya.

2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, penganiayaan tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan disengaja). Dimana terdapat luka di bagian kepala dan wajah (*Syajjah*). Yang dialami korban yaitu luka di bagian mata dan muntah darah maka dalam *syajjah* disebut *Ad-damiyah* (luka yang mengalirkan darah), hukumannya yaitu tidak diqisas atau diyat karena luka yang dialami korban tidak sampai menembus daging apalagi terlihat tulangnya. Sehingga dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, Adib Saputro bin Supandi dan Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid merupakan luka ringan yakni hukuman yang diterapkan adalah *takzir* yaitu hukumannya diserahkan oleh putusan hakim. Dimana hakim boleh menetapkan hukuman dari yang ringan sampai yang berat setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, karena dalam *takzir* tidak ada batas minimal atau maksimal dalam menjatuhkan hukuman karena belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, oleh sebab itu hakim diberi kebebasan untuk memutuskan mana yang lebih maslahat.

## **B. Saran-saran**

1. Penulis mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku pidana sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti semula). Terkhususnya adalah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya yuridis normatif saja yang digunakan melainkan dari sisi normatif sosiologis supaya dalam menjatuhkan hukuman untuk kasus kecil tidak terlalu berat.
2. Perlu adanya pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, salah satunya tidak hanya terpaku dengan hukum normatif saja, melainkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain, seperti halnya nasib keluarga

korban penganiayaan tersebut, jika mengetahui korban tidak bersalah maka harus diberikan sanksi denda untuk diberikan kepada keluarga korban, sehingga benar-benar terciptanya rasa keadilan.

### **C. Penutup**

Puji syukur *alhamdulillah* berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik itu dalam aspek penulisan, isi, pemaparan atau lainnya yang penulis tidak ketahui, maka dengan itu penulis sangat bersedia sekali menunggu kritikan-kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak pembaca yang budiman sehingga menjadi motivasi bagi penulis.

Akhirnya penulis sangat mengharap kepada Allah SWT, untuk bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keridlaan atas ditulisnya skripsi ini, khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca.  
*Amiiiiiin...*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992).
- Al-Qur'a Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra, 2002).
- Anwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, (Yogjakarta: Pustaka belajar, 1998).
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, 1998).
- Arif, Barda Nawawi, *Hukum Pidana*, (Semarang : Undip Press,1993).
- Djazuli, Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009).
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996).
- Jimmy, M. Marwan dan P., *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Marpau, Ledeng, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :BAG, Penerbitan FH UII, 1991).
- Meliala, Nico Ngani dan A Qirom Syamsyudin, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*,(Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat, 1985).
- Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, cet ke XX).
- Muhammad, Tengku, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang :PT Pustaka Riski Putra, 2001).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung :Eresco, 1986).

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta : At-Tahiriyah, 1981).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2016).
- Sabiq, Sayyiq, *Fikih Sunnah*,( Jakarta: Cakrawala publishing,2009).
- Sekho, Muhammad Ahsin (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007).
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995).
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet. IX. 1995).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2019).
- wawancara oleh Bpk.Ari Gunawan,S.H.,M.H
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011 ).

#### **JURNAL :**

- Angga Nindia Saputra, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP)*."Skripsi Fakultas syari'ah, (Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Erisamdy Prayatna dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anggota Kelompok Geng Motor di Makassar*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

Muh. Ady Suriady Putra dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 01/pid.B/2013/PN.Mrs)* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

Nurul Huda, Studi Komparatif tentang Konsep Penggabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan KUH Pidana, (Skripsi Fakultas Syariah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Ngatmiyati dengan judul *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.122/Pid.B/2014/PN.Kds tentang Penganiayaan secara bersama-sama (Perspektif Hukum Pidana Islam)*. (Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

**WEBSITE :**

[http://www.pnkendal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=10](http://www.pnkendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10)

lampiran-1

sampel putusan pengadilan negeri Kendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kdl

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Wahib als. Wahok Bin Alm. Ahmad Dahrori**;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karanganom RT.013 RW.003, Kec. Weleri, Kab.Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama lengkap : **Adib Saputro Bin Supandi**;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Santren RT.03 RW.04 Ds Pucuksari, Kec Weleri, Kab Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
3. Nama lengkap : **Mukhamad Imron als. Gayik Bin Abdul Rosyid**;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karanganom RT.013 RW.003, Kec. Weleri, Kab Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kdl

**Diketahui**

Honorable Mahkamah Agung Republik Indonesia bersepakat untuk menerbitkan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Mahkamah Agung telah berupaya untuk memperoleh dan aktualisasi perkembangan harga pasar. Dengan ini Anda disarankan untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang terdapat pada putusan ini. Untuk lebih jelasnya, maka harap segera hubungi Pengadilan Negeri Kendal.  
Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : (021) 3041 3247 (ext. 310)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, masing-masing sejak tgl 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
4. Penuntut, masing-masing sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;

- Untuk Terdakwa I **Ahmad Wahib als. Wahok Bin Alm. Ahmad Dahrori** dan Terdakwa III **Mukhamad Imron als. Gayik Bin Abdul Rosyid** didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. Supriyadi, S.H.,M.H, Dodi Mukhammad I, S.H dan Dodi Mukhammad I, S.H, keduanya diwakili oleh



kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Para Terdakwa telah memberi santunan guna biaya pemakaman dan tahlilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Wahib Alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, Terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan Terdakwa III. Mukhammad Imron als. Gayik, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ahmad Wahib Alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan Terdakwa III. Mukhammad Imron als. Gayik oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kdl

Ditentukan

Presidennya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ketua untuk selalu memertakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi atau melakukan pengaduan, silakan hubungi kami melalui nomor telepon atau via email yang tertera pada situs ini atau informasi yang tertera pada situs, namun bukan secara langsung kepada kami. Informasi Mahkamah Agung RI adalah:  
Email: [Aspirasi@mahkamahagung.go.id](mailto:Aspirasi@mahkamahagung.go.id)  
Telp: (021) 384 2346 (ext.318)

Halaman 48



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning kombinasi hitam merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam;
- 1 (satu) batang potongan bambu panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah potongan bata merah;
- 1 (satu) buah batu bulat.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Fajar Lukman alias Bombom dan kawan-kawan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Irlina, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kurniawan Wijonarko, S.H.,M.Hum dan Ari Gunawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh Kabul Setyadarma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Desty Setyo Arimbi, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum

Irlina, S.H., M.H,

Ari Gunawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Moh Kabul Setyadarma

Lampiran-2

Foto Wawancara



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nur Cholis  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 31 Januari 1991  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Gang Satria RT/RW 05/03 Kel. Tamangede Kec. Gemuh Kab.  
Kendal  
No. Hp : 083109388409

### **Pendidikan**

1. Mi Tamangede (1998-2004)
2. MTS NU 06 SUNAN ABINAWA (2004-2007)
3. SMA NU 02 SUNAN ABINAWA (2007-2010)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2013-2020)

### **Pengalaman Organisasi**

1. PENGURUS WSC UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 April 2020